



# Kajian Para Pihak Terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah

November 2011



Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan



# Kajian Para Pihak Terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah

Penyusun:

Suraya Affif

Kussarianto

Bismart Ferry Ibie



Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan

# Daftar Isi

---

Daftar Istilah .....	6	Moratorium Hutan • 42	
Ucapan Terima Kasih.....	7	Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat/Nasional	—42
Ringkasan Eksekutif....	9	Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi	—43
Latar Belakang.....	13	Pemerintah Kabupaten Kapuas	—46
Tujuan Umum • 15		Lembaga Non-Pemerintah	—48
Tujuan Khusus • 16		Akademisi	—49
Ruang Lingkup Kajian • 17		Perusahaan Swasta	—49
Ruang Lingkup Geografis	—17	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) • 52	
Ruang Lingkup Kebijakan dan Program	—18	Pemerintah Daerah	—52
Metodologi Pengumpulan Data & Limitisasi		Lembaga Non-Pemerintah	—53
Studi • 19		Akademisi	—53
Para Pihak dalam Kajian ini • 19		Perusahaan Swasta	—54
Pengorganisasian dari Laporan • 21		Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat	
Hasil Temuan.....	23	(PHBM) • 54	
Identifikasi Pihak-pihak.....	24	Hutan Desa • 55	
Lembaga Pemerintah • 24		Pemerintah Pusat	—55
Pemerintah Pusat	—24	Pemerintah Kabupaten	—56
Pemerintah Daerah	—26	Lembaga Non-Pemerintah	—57
Lembaga Non-Pemerintah • 30		Akademisi	—58
Organisasi Lokal di Kalimantan Tengah	—30	Perusahaan Swasta	—58
Organisasi International dan Konservasi	—33	Hutan Kemasyarakatan (HKm) • 59	
Lembaga Non-pemerintah di Kabupaten Kapuas	—33	Pemerintah Kabupaten/Kota	—59
Lembaga Pendanaan • 34		Lembaga Non-Pemerintah	—60
Akademisi • 36		Akademisi	—60
Kelompok Swasta • 38		Hutan Adat • 61	
Media Cetak • 39		Pemerintah Pusat	—61
Para Pihak • 41		Pemerintah Daerah	—61
Persepsi Para Pihak.....	42	Lembaga Non-Pemerintah	—61
		Akademisi	—62
		Pengusaha Swasta	—62
		Hutan Tanaman Rakyat (HTR) • 63	
		Pemerintah Pusat	—63
		Pemerintah Daerah	—64
		Lembaga Non-Pemerintah	—64
		Akademisi	—64

<b>Restorasi Ekosistem • 65</b>	
Pemerintah Provinsi–65	
Pemerintah Kabupaten–65	
Lembaga Non-Pemerintah–66	
Akademisi–66	
Swasta–67	
<b>Demonstration Activity – REDD • 68</b>	
Pemerintah –69	
Lembaga Non-Pemerintah–69	
Akademisi–71	
<b>Analisis Tingkat Pengaruh vs Kepentingan ... 72</b>	
Moratorium Hutan–72	
KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)–73	
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat–73	
<b>Strategi Pelibatan Para Pihak.... 75</b>	
<b>Moratorium Hutan • 78</b>	
Tingkat Provinsi–78	
Tingkat Kabupaten–79	
<b>Kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) • 80</b>	
<b>Kebijakan terkait aktifitas persiapan REDD • 80</b>	
<b>Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat • 80</b>	
<b>Daftar Pustaka ..... 82</b>	
<b>Lampiran.... .....85</b>	
Lampiran 1–86	
<b>Panduan Analisis Para-pihak (<i>stakeholder analysis</i>)</b>	
<b>(diadopsi dari Schmeer, 2001) • 86</b>	
Lampiran 2–89	
<b>WALHI Kalimantan Tengah • 89</b>	
Lampiran 3–92	
<b>POKKER SHK • 92</b>	
	Lampiran 4–95
	<b>Profile Betang Borneo • 95</b>
	Lampiran 5–97
	<b>Profil SOB (Save our Borneo) • 97</b>
	Lampiran 6–98
	<b>Profil Teropong • 98</b>
	Lampiran 7–100
	<b>Profil Organisasi JARI • 100</b>
	Lampiran 8–101
	<b>Sejarah Singkat MADN &amp; Profil • 101</b>
	Lampiran 9–104
	<b>Profil Yayasan Petak Danum • 104</b>
	Lampiran 10–106
	<b>Gapki (Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa</b>
	<b>Sawit Indonesia) • 106</b>

# Daftar Istilah

---

AMAN = Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

APKASI – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

APL = Areal Penggunaan Lain

BEM = Badan Eksekutif Mahasiswa

BOSF = Borneo Orangutan Survival Foundation

BP2HP = Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

BP-DAS = Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

BPKH = Balai Pemantapan Kawasan Hutan

ELPAM = Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

FPIC = Free and Prior Informed Consent

GRK = Gas Rumah Kaca

Hkm = Hutan Kemasyarakatan

HMI = Himpunan Mahasiswa Islam

IFACS = Indonesia Forest and Climate Support

IUPHH –K = Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam – Kayu

JARI = Jaringan Action Research Indonesia

KBCF = Kawal Borneo Community Foundation

KFCP = Kalimantan Forest Climate Project

KPH = Kesatuan Pengelolaan Hutan

LDP = Lembaga Dayak Penarung

LP3LH = Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup

ORNOP = Organisasi Non-Pemerintah

POKKER – SHK = Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan

PMKRI = Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

REDD = Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation

RLPS = Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

SHI = Serikat Hijau Indonesia

SOB = Save our Borneo

TGHK = Tata Guna Hutan Kesepakatan

UKP4 = Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

YBB = Yayasan Betang Borneo

YCI = Yayasan Cakrawala Indonesia

WALHI = Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

WWF = World Wild Fund For Nature

# Ucapan Terima Kasih

---

**L**aporan ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan sejumlah pihak. Di Palangkaraya ucapan terima kasih kami tujukan kepada sekretariat Kemitraan di Kalimantan Tengah yaitu Lilik, Ari, dan Kiki yang dengan tulus membantu lancarnya pelaksanaan studi ini. Terima kasih pula kepada Avi Mahaningtyas, Joko Waluyo, dan tim Kemitraan lainnya di Jakarta yang dengan kapasitasnya masing-masing telah memberikan dukungn bagi pelaksanaan studi ini. Kami belajar banyak dari pihak-pihak terutama di Kalimantan Tengah yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini, yang telah menerima kami dengan tangan terbuka dan bersedia meluangkan waktu menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman dan mengemukakan pikirannya terkait dengan berbagai hal yang menjadi subjek dari studi ini. Atas bantuan mereka semua kami ucapkan setulusnya terima kasih tak terhingga.



# Ringkasan Eksekutif

**P**emerintah Daerah dan masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sangat berharap dapat berperan besar dalam banyak program dan kegiatan terkait dengan penurunan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Ada anggapan kuat di kalangan pemerintah dan masyarakat di sini bahwa berbagai program dan kegiatan terkait REDD saat ini hanya menguntungkan "pihak luar". Sementara Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil berharap mereka mendapatkan peran lebih besar dalam berbagai kegiatan terkait REDD+, banyak kalangan di Kalimantan Tengah masih menganggap kegiatan REDD sebatas adanya kucuran dana besar, sekedar kegiatan proyek yang melibatkan perusahaan atau lembaga dengan modal besar. Banyak yang belum sepenuhnya memahami hal-hal mendasar terkait dengan perubahan iklim dan berbagai inisiatif terkait mitigasi dan adaptasi seperti yang perlu dikembangkan oleh mereka sendiri tanpa menunggu adanya bantuan dana besar dari luar.

Seiring dengan harapan munculnya peranserta pihak pemerintah dan masyarakat sipil lokal, sangat diperlukan peningkatan kapasitas para pihak sehingga dapat meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain pelatihan, magang, praktek langsung yang didampingi mentor, studi banding, diskusi berkala, lokakarya/seminar dan lainnya. Selain itu agar lebih banyak lagi pihak-pihak di Kalimantan Tengah yang memahami persoalan-persoalan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dapat dipikirkan untuk mendukung sejumlah kegiatan seperti:

- Memfasilitasi penyelenggaraan seri kuliah umum untuk publik luas maupun untuk kalangan khusus seperti pemerintah, ornop, kampus, dan penggiat media lokal.
- Memfasilitasi penyelenggaraan diskusi tv dan

*talk show* dengan nara sumber terkait

- Memastikan tersedianya dan penyebaran informasi tertulis yang dapat dijadikan bahan rujukan berbagai pihak
- Memfasilitasi adanya rubrik tanya jawab di media koran maupun radio
- Memfasilitasi pembuatan dan/atau penyebaran film dan diskusi di berbagai tingkat terkait dengan perubahan iklim dan upaya mitigasi dan adaptasinya

Studi ini merekomendasikan beberapa hal terkait dengan kebijakan nasional dan upaya untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kaca dari sektor kehutanan:

#### 1. Moratorium Hutan terkait Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Primer dan Lahan Gambut:

- Memperbaiki tata kelola kerja di antara pihak-pihak yang bertanggungjawab di tingkat nasional untuk memperjelas langkah-langkah pencapaian target *one map*, terutama tentang mekanisme peran serta publik, agar terjadi sinkronisasi kebijakan sehingga mengurangi munculnya kebijakan di tingkat nasional yang bertentangan dengan semangat moratorium
- Membentuk forum multipihak untuk:
  - a) mengevaluasi dan mencari masukan terkait mekanisme pemberian ijin di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, dan memberikan rekomendasi lain yang konstruktif agar tercapai perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya hutan ; b) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ijin terkait moratorium hutan; c) membuat pertemuan reguler khusus dengan pihak swasta untuk memastikan mereka memahami langkah-langkah dan target kebijakan pemerintah terkait moratorium hutan.

- Memperkuat kapasitas masyarakat sipil di tingkat nasional dan di Kalimantan Tengah agar dapat memantau dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium hutan
  - Memperbaiki kualitas dan jumlah informasi tentang moratorium untuk publik luas
2. Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- Membentuk forum multipihak agar dapat merumuskan model KPH yang akan dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk pemantauan dan pembelajarannya.
3. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
- Mendukung dan meningkatkan kapasitas berbagai pihak di Kalimantan Tengah agar terlibat dalam perencanaan dan implementasi sedikitnya 200.000 hektar kawasan untuk PHBM di Kalimantan Tengah (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Industri, atau bentuk lain terkait pengelolaan hutan komunal masyarakat).
4. Kebijakan terkait aktivitas persiapan REDD
- Memfasilitasi para pihak di Kalimantan Tengah mengembangkan mekanisme yang memberikan hak kepada masyarakat untuk sepakat atau menolak (*free and prior informed consent/FPIC*) perencanaan REDD+ yang berimplikasi pada wilayah kelola mereka.
  - Memfasilitasi terwujudnya mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten dan provinsi terkait pemanfaatan sumber daya alam.
  - Mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan strategi percontohan REDD berbasis masyarakat.
- pemerintah yang perlu diperhatikan:
- Memfasilitasi proses di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung partisipasi para pihak dalam proses penentuan tata batas kawasan hutan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional.
- Pada Tingkat Provinsi:
- Membantu Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kriteria dan melaksanakan perekrutan personel Komisi Daerah REDD+, sehingga lembaga ini dapat berfungsi dan menjalankan tugas dengan efektif.
  - Membantu Pemerintah Provinsi melibatkan kelompok masyarakat sipil dan masyarakat setempat dengan mengembangkan mekanisme *self-recruitment* dalam pemilihan wakil-wakil mereka di institusi lokal terkait REDD+.
  - Membantu institusi daerah yang terkait dengan REDD+ (misalnya Komda REDD) agar memiliki strategi serta langkah-langkah kerja yang jelas dan terukur.
  - Membantu Pemerintah Provinsi dan jajarannya, termasuk DPRD, untuk memahami hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan pelaksanaan beberapa kebijakan yang mendukung REDD.
- Pada Tingkat Kabupaten:
- Mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeksplorasi peluang-peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya hutan di tingkat kabupaten agar lebih sejalan dengan kebijakan nasional terkait pengurangan emisi karbon dari pemanfaatan lahan, perubahan peruntukan lahan, dan sektor kehutanan.

Selain itu, kajian ini juga merekomendasikan beberapa hal terkait kelembagaan dan peran



# Latar Belakang

**L**aporan ini memuat hasil kajian tentang para pihak di Kalimantan Tengah yang penting dipertimbangkan dalam upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan daerah dalam konteks penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah. Ada dua alasan penting yang mendasari kajian ini. Alasan pertama yang melatarbelakangi kajian ini adalah terkait dengan program Kemitraan-Partnership for Governance Reform in Indonesia di provinsi Kalimantan Tengah. Sejak tahun 2008 Kemitraan telah merintis berbagai kegiatan di Kalimantan Tengah. Kiprah Kemitraan di Kalimantan Tengah ini diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna mendorong adanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Pada tahun 2011, Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memperbaharui nota kesepahaman ini. Kajian para pihak adalah salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam nota kesepahaman itu.

Alasan kedua mengapa kajian ini dilakukan adalah terkait dengan perubahan yang cukup signifikan di tingkat nasional dalam dua tahun terakhir. Dalam upaya untuk mendukung komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen, pemerintah Republik Indonesia menandatangani *letter of intent* (LoI) dengan pemerintah Norwegia. Setelah itu presiden membentuk Satuan Tugas Kelembagaan REDD+. Dalam sidang kabinet pada tanggal 23 Desember 2010 kemudian diputuskan untuk menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi contoh implementasi strategi mitigasi perubahan iklim dalam konteks implementasi REDD+. Kemitraan sendiri aktif terlibat dalam kerja Satgas REDD+ ini. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional ini memberikan implikasi yang luas pada kerja Kemitraan di Kalimantan Tengah.

Terpilihnya provinsi Kalimantan Tengah sebagai

provinsi proyek percontohan implementasi REDD+ nasional di satu sisi berarti menguatkan dukungan bagi keberlanjutan berbagai upaya yang sebelumnya telah dirintis oleh Kemitraan di provinsi ini. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah dirintis Kemitraan di Kalimantan Tengah jauh sebelum provinsi ini ditetapkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai provinsi contoh implementasi REDD+ nasional di tahun 2011 antara lain: memfasilitasi penyusunan naskah akademis rencana peraturan daerah perubahan iklim, peningkatan kapasitas untuk para pihak di Kalimantan Tengah (pemerintah dan organisasi masyarakat sipil) dalam isu perubahan iklim pada umumnya dan REDD pada khususnya, serta memfasilitasi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan serangkaian pertemuan dan kajian terkait dengan strategi penanganan dampak dari perubahan iklim. Dengan demikian, upaya yang dirintis ini memberikan peluang bagi mitra-mitra

Kemitraan di Kalimantan Tengah dan Kemitraan sendiri untuk berkontribusi nyata pada upaya mengurangi emisi GRK di Indonesia.

Namun di sisi lain, dengan terpilihnya provinsi ini sebagai pilot proyek nasional implementasi REDD + juga menimbulkan tantangan baru bagi Kemitraan karena beragam respon para pihak di Kalimantan Tengah terhadap berbagai kegiatan dan kebijakan nasional yang kemudian dikeluarkan pemerintah terkait dengan REDD + ini. Kalau sebelumnya tidak banyak lembaga di luar Kalimantan Tengah yang memiliki program-program terkait dengan perubahan iklim, kondisi ini berbeda jauh pada saat ini. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudono menugaskan Satuan Tugas (SATGAS) REDD+ untuk mengawal kegiatan implementasi ini. Satgas REDD+ kemudian difasilitasi oleh UN-REDD+ di mana dananya berasal dari pemerintah Norwegia kemudian membuka kantor “Pendukung REDD+

di Kalimantan Tengah” yang berkedudukan di ibu kota provinsi, Palangkaraya. Kemudian, pada tanggal 16 September 2011, Bapak Kuntoro Mangkusubroto, selaku ketua Satuan Tugas Kelembagaan REDD+, menandatangani nota kesepemahaman dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, di internal pemerintah provinsi sendiri telah terjadi mutasi pejabat setelah terpilihnya Bapak Agustin Teras Narang untuk kedua kalinya sebagai gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Berbagai perubahan ini berdampak pula pada peran dan target program Kemitraan di provinsi ini. Kajian para pihak dibutuhkan untuk membantu semua mereka yang berkepentingan termasuk Kemitraan untuk memahami sejumlah informasi yang terkait dengan karakteristik pihak-pihak yang relevan dengan pencapaian upaya untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta strategi pelibatangannya.

## Tujuan Umum

**S**ecara umum analisis *stakeholder* (para pihak) bertujuan untuk memetakan aktor yang penting suatu konteks kebijakan atau program tertentu. Para pihak atau *stakeholder* yang dimaksud ini dapat individu/orang, kelompok, atau lembaga. Analisis para pihak digunakan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tertentu. Hal ini penting kita ketahui karena para pihak ini ada yang berpotensi mendukung atau menghambat jalannya suatu program. Dengan mengetahui posisi, *interest*, dan tingkat pengaruh mereka terhadap program atau kebijakan, maka kita dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan terhadap pihak-pihak ini terkait dengan jalannya program atau kebijakan yang akan di dorong.

Idealnya analisis para pihak dilakukan secara berkesinambungan. Analisis yang dilakukan sebelum suatu program atau kegiatan mulai digunakan untuk membantu merancang strategi pelibatan para pihak-pihak dalam implementasi program. Namun ketika analisis para pihak dilakukan di tengah-tengah program, maka analisis pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada aktor atau pihak-pihak yang baru muncul yang perannya penting bagi perjalanan program, mengidentifikasi perubahan sikap, motivasi, dan posisi para pihak terkait program, serta melihat apakah diperlukan beberapa penyesuaian dan perubahan terkait

dengan strategi pelibatan dan relasi dengan para pihak kunci (*key stakeholders*)

Meski Kemitraan khususnya mereka yang basisnya di Kalimantan Tengah sedikit banyak telah memiliki informasi terkait dengan beberapa pihak ini, namun informasi yang selama ini dikumpulkan belum dilakukan secara terencana. Oleh karena pengetahuan ini tidak terdokumentasi dengan baik, maka perubahan relasi dengan para pihak ini menjadi sulit dipantau dan pengetahuan ini tidak mudah dibagi ke berbagai pihak lain baik di internal kemitraan sendiri maupun di luar itu.

## Tujuan Khusus

5. Memetakan siapa saja para pihak penting (*key stakeholders*) di kalangan pemerintah, kelompok masyarakat sipil (*civil society groups*), sektor swasta, dan kelompok masyarakat lainnya di Kalimantan Tengah yang berperan penting dalam upaya perbaikan tata pemerintahan daerah dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
6. Mengkaji tingkat pemahaman, posisi, tingkat kepentingan (*interest*), aliansi-aliansi yang ada, kondisi sumber daya, tingkat pengaruh, dan leadership dari para pihak (*stakeholders*) terkait dengan implementasi kebijakan pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah.
7. Menyampaikan gambaran kepada Kemitraan (maupun pihak-pihak lainnya yang punya kepedulian yang sama) tentang strategi pelibatan para pihak (*stakeholder engagement*) saat ini dan upaya perbaikan kedepan agar tujuan program perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan dapat tercapai.

## Ruang Lingkup Kajian

**D**alam bagian ini akan dibahas ruang lingkup kajian para pihak dalam konteks geografis dan program atau kebijakan.

### Ruang Lingkup Geografis

**P**enelaahan para pihak ini (*stakeholder assessment*) akan difokuskan pada tingkat provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten, mengingat terbatasnya waktu, personel, dan dana, maka kajian para pihak ini hanya akan dilakukan di kabupaten Kapuas.

Adapun pertimbangan memilih fokus geografis pemetaan stakeholder ini adalah:

1. Pemetaan tingkat provinsi penting dilakukan mengingat nota kesepemahaman kerjasama antara Kemitraan dan pemerintah daerah selama ini dilakukan dengan pemerintah provinsi.
2. Untuk pemilihan kajian *stakeholder* kabupaten, diprioritaskan lokasi di mana:
  - a. Kemitraan telah pernah melakukan kegiatan;
  - b. Kabupaten yang pada saat ini telah ada kegiatan *demonstration activity* REDD.

Terkait dengan *demonstration activity* dalam konteks REDD, saat ini ada dua kabupaten ini yaitu proyek KFCP (*Kalimantan Forest Climate Project*) di Kapuas yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dan Australia,

dan Proyek Restorasi Hutan di Katingan yang merupakan inisiatif pihak swasta. Mengingat Katingan merupakan Kabupaten pilot dari Proyek IFACS-USAID dan mereka pun berencana untuk penelaahan *stakeholder* pula, maka diputuskan kajian ini tidak akan mencakup kabupaten ini.

3. Selain itu, pemilihan ruang lingkup kajian ini juga dengan pertimbangan di mana para pihak baik di pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil di kabupaten tersebut ini telah cukup familiar dengan isu perubahan iklim dan REDD yang dilakukan oleh Kemitraan.

Meskipun fokus dari kajian ini adalah pihak-pihak di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten— yakni kabupaten Kapuas, pada tingkat tertentu dan sejauh itu relevan dan penggalian informasinya memungkinkan, akan disinggung pula pengaruh dari kegiatan para pihak yang berada di luar batas geografis yang menjadi fokus dari kajian ini.

## Ruang Lingkup Kebijakan dan Program

**K**ajian para pihak ini dikaitkan dengan kebijakan nasional yang bertujuan menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) yang relevan dilakukan di Kalimantan Tengah. Sejumlah kebijakan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden No 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut atau yang lebih populer sebagai "moratorium hutan." Kebijakan ini berlaku selama 2 tahun, yakni 2011-2013. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan penundaan pemberian ijin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sesuai dengan arahan yang tercantum dalam peta indikatif. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan peta indikatif penundaan izin baru pemanfaatan hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan dan Areal Penggunaan Lain (SK 323/Menhut II/2011).
2. Kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yakni unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya (penjelasan pasal 17 UU No 41/1999). Adapun tipenya dapat berupa KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi), KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHA (Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat), KPHDAS (Kesatuan Pengelolaan Hutan Daerah Aliran Sungai).
3. Sejumlah instrumen kebijakan nasional yang tersedia terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Instrumen kebijakan yang bertujuan memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan ini penting artinya bagi peningkatan distribusi manfaat hutan bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 terdapat lima instrumen kebijakan yang terkait dengan masyarakat, yaitu kebijakan tentang:

- a. Hutan Desa - Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut (penjelasan pasal 5 ayat 1). Kebijakan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.49/Menhut-II/2008 yang kemudian diperbaiki pada 2010 dan terakhir pada 2011 (P.53/Menhut-II/2011).
  - b. Hutan Kemasyarakatan (HKm) - Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2007 (P.37/Menhut-II/2007) yang kemudian diperbaiki pada tahun 2010 dan yang terakhir pada tahun 2011 (P.53/Menhut-II/2011).
  - c. Hutan adat - Hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hingga kini belum ada aturan operasional tentang hutan adat.
  - d. Hutan Tanaman Rakyat - Hutan tanaman yang dikelola kelompok masyarakat untuk kebutuhan industri *pulp* yang pertama kali ditetapkan tahun 2007.
4. Restorasi Ekosistem. Ini kebijakan baru yang bertujuan untuk melakukan berbagai upaya restorasi dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi dan tutupan dari ekosistem hutan ke fungsinya semula.
  5. Kebijakan Demonstration Plot REDD yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Di Kalimantan Tengah implementasi kebijakan itu di laksanakan oleh proyek KFCP (*Kalimantan Forest Climate Project*) yang berlokasi di Kabupaten Kapuas.

## Metodologi Pengumpulan Data & Limitisasi Studi

- Melakukan studi meja (*desk study*) untuk menelaah berbagai literatur tertulis (buku, artikel jurnal, laporan studi, laporan kegiatan kliping koran, penelusuran internet) yang tersedia serta informasi yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki Kemitraan selama bekerja di Kalimantan Tengah.
- Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber kunci dari berbagai pemangku kepentingan di wilayah studi;
- Hasil dari studi meja dan wawancara kemudian di konfirmasi lewat diskusi kelompok terfokus dengan beberapa nara sumber strategis.

Di lampiran laporan (lihat lampiran 1) dijelaskan secara terperinci bagaimana tahapan untuk melakukan analisis *stakeholder* yang digunakan dalam kajian ini.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dari tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2011.

Perlu ditekankan juga di sini bahwa menggali informasi yang akurat dan mencoba memahami

motifasi dan tindakan manusia tidak mudah. Oleh karena itu, perlu juga disadari limitasi dari suatu kajian terkait dengan pemetaan para pihak. Setiap studi sosial pastilah hanya mampu menangkap sebagian dari realitas sosial yang sebenarnya terjadi. Apalagi bila waktu untuk menggali semua informasi ini relatif singkat. Sebagai layaknya setiap kajian dengan menggunakan metode kualitatif, pengamatan yang mendalam seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi masalah ini tim penulis selain mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan para pihak terkait, informasi juga dikumpulkan dari beberapa nara sumber yang punya interaksi cukup panjang dengan para pihak di provinsi ini. Selain itu mengingat motivasi dan interest para pihak dapat berubah sejalan dengan waktu, tim penulis juga menganjurkan para pengguna laporan ini untuk menempatkan laporan ini sebagai *living* atau *dynamic document* yaitu dokumen yang secara terus menerus diperbaharui dan dilengkapi informasinya.

## Para Pihak dalam Kajian ini

**M**engingat ada banyak pengertian tentang siapa para pihak yang menjadi fokus dari pemetaan, maka perlu dibuat batasan siapa saja para pihak yang menjadi fokus dari kajian ini dan alasannya dibalik pemilihannya. Para pihak yang menjadi fokus dari laporan ini terutama para pihak yang membentuk kelompok atau lembaga atau mereka yang bertindak mewakili kelompok atau lembaga tertentu. Pilihan ini antara lain dilatarbelakangi oleh arena yang menjadi ruang lingkup kerja Kemitraan di mana dalam hal ini adalah di tingkat provinsi (sesuai dengan MoU Kemitraan adalah dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah). Pelibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat ini memerlukan informasi tentang siapa saja para pihak yang dapat merepresentasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan upaya untuk mendorong adanya penurunan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, dalam laporan ini identifikasi para pihak ini akan difokuskan pada:

1. Lembaga Pemerintah. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada pihak eksekutif semata tetapi juga termasuk pihak yudikatif dan legislatif. Namun mengingat terbatasnya waktu, tidak mungkin mengkaji seluruh komponen yang termasuk dalam katagori pemerintah.
2. Lembaga Non-Pemerintah. Semua organisasi/lembaga yang dibentuk di luar kelembagaan pemerintah untuk tujuan non-komersial. Bentuk organisasinya dapat berupa perkumpulan, yayasan, ataupun organisasi massa. LSM dan bentuk organisasi kemasyarakatan lainnya adalah yang termasuk dalam kategori ini.
3. Akademisi. Dalam realita sehari-hari seringkali tidak mudah membuat batasan antara akademisi dengan kelompok lainnya bila dilihat dari sisi individunya. Akademisi yang menjadi staf pengajar suatu perguruan tinggi dapat pula menjadi staf di pemerintahan, membentuk dan berkiprah di lembaga non-pemerintah, bekerja di lembaga swasta komersial, dan menjadi staf di lembaga donor, atau di tempat lainnya. Dalam kajian ini yang dimaksudkan dengan akademisi adalah lembaga dan aktor yang mewakili kepentingan perguruan tinggi dan atau

pengurus salah satu lembaga yang berada di perguruan tinggi setempat.

4. Kelompok Swasta. Kelompok – lembaga swasta yang didirikan untuk kegiatan komersial. Dalam studi ini lembaga swasta yang menjadi fokus dari kajian adalah lembaga asosiasi yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya

Sebagai tambahan, kajian ini juga akan mengidentifikasi dua aktor lainnya yaitu:

5. Media. Dalam kajian ini aktor media yang lebih menjadi fokus dari kajian ini adalah media yang wilayah operasinya di provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas.
6. Lembaga Pendanaan. Bervariasi dari lembaga pendanaan pemerintah, lembaga pendanaan privat (swasta), dan lembaga pendanaan lainnya yang menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan penurunan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Yang akan jadi fokus di laporan ini adalah sumber pendanaan luar negeri.

Dua pihak di atas bukanlah dimaksudkan sebagai para pihak di studi ini. Namun mereka tetap mempunyai peran penting dalam mendukung kebijakan dan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

## Pengorganisasian dari Laporan

---


**D**i bab II akan dijabarkan hasil penelaahan para pihak yang terkait dengan sejumlah instrumen kebijakan yang telah diuraikan di atas. Bagian pertama dari hasil temuan akan menjabarkan siapa aktor-aktor yang penting sesuai dengan pengelompokan kategori tersebut di atas. Bagian kedua dari dalam bab ini akan membahas bagaimana persepsi dari aktor pemerintah, non-pemerintah, akademisi, dan swasta terkait dengan ruang lingkup kebijakan dan program yang telah diuraikan pada bab 3.2 di atas. Pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis tentang kemampuan para pihak untuk memobilisasi sumber daya yang dapat mempengaruhi keputusan terkait dengan kebijakan dan program yang menjadi ruang lingkup laporan ini. Di bagian terakhir akan disampaikan rekomendasi terkait dengan pelibatan para pihak ini.



# Hasil Temuan

# Identifikasi Pihak-pihak

## Lembaga Pemerintah



## Pemerintah Pusat


Meski fokus dari laporan ini adalah pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, rasanya sulit untuk tidak menyinggung peran Kementerian Kehutanan di sini. Hal ini antara lain karena sangat luasnya wilayah di provinsi Kalimantan Tengah yang diklaim sebagai “kawasan hutan” yang pengaturannya di bawah yurisdiksi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Tahun 2011, Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK No. 292/Menhut-II/2011 tentang penetapan luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Luas kawasan hutan di provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya ditetapkan sekitar 99 persen (menurut TGHK) dari total luas lahan di provinsi ini, berubah menjadi sekitar 82 persen. Implikasinya sungguh luas, karena kawasan hutan yang diklaim oleh Kementerian Kehutanan ini berpotensi besar tumpang tindih

dengan kawasan yang di klaim oleh masyarakat setempat. Selain itu, ada banyak daerah di dalam “kawasan hutan” ini yang telah berubah fungsi pemakaiannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Semua kegiatan yang berada di atas wilayah yang diklaim oleh Kemenhut sebagai kawasan hutan mesti melalui prosedur permohonan ijin pinjam pakai (apabila daerah itu diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan) atau pelepasan lahan (apabila kegiatan yang diajukan itu untuk kelapa sawit) dari menteri Kehutanan. Dengan dikeluarkannya SK Menhut yang baru, menjadi relevan untuk dipertanyakan bagaimana keterkaitan antara SK tersebut dengan moratorium hutan.

Peran Kementerian Kehutanan di daerah (tingkat provinsi) dijalankan lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam kaitannya dengan laporan ini UPT

yang berperan penting di sini adalah:

1. BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah XII Palangkaraya. Tugasnya memantau dan mengevaluasi serta berbagai kegiatan administrasi lain terkait dengan pengelolaan kawasan hutan produksi. Secara struktur bertanggungjawab kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS). Ada di bawah Direktorat Jendral RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial), Kementerian Kehutanan.
3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V, berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Secara struktur berada di bawah Badan Planologi, Kementerian Kehutanan.



Kelembagaan lain di tingkat pemerintah pusat yang juga memiliki peran penting di tingkat provinsi adalah Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+ (selanjutnya disebut Satgas REDD+). Sekitar setahun sebelum Inpres No 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut dikeluarkan, Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 19/2010 tentang pembentukan Satuan

Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (disingkat Satgas Kelembagaan REDD+) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ketuanya Kuntoro Mangkusubroto yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pembangunan (atau disingkat sebagai UKP4). Di Kalimantan Tengah, Satgas Kelembagaan REDD+ telah membuka Kantor Pendukung REDD+ yang bertujuan untuk melancarkan kerja-kerja satgas di provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi pilot nasional REDD+. Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Satgas Kelembagaan REDD+ ini tanggal 30 Juni 2011, maka pada tanggal 8 September, dikeluarkan Kepres Satgas Kelembagaan REDD+ yang baru dengan masa kerja berakhir di bulan Desember 2012.

Adapun fungsi dari Kantor Pendukung REDD+, Kalimantan Tengah adalah:

1. Unit pendukung Gubernur dalam melakukan koordinasi kegiatan REDD+
2. Pusat Informasi bagi kegiatan REDD+
3. Pusat Komunikasi antar pemangku kepentingan REDD+
4. Pusat Pengetahuan tentang REDD+



## Pemerintah Daerah

**D**i tingkat provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur memiliki peran penting dalam menentukan berbagai keputusan di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten adalah Bupati yang menentukan berbagai keputusan di tingkat wilayah kerjanya.

Setelah Gubernur dan Bupati sebagai orang nomor satu masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten, tokoh kunci penting selanjutnya di pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda membawahi sekretariat daerah yang mempunyai tugas “menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah” (Perda No 5/2008, pasal 4). Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati selalu dikonsultasikan dengan Sekda. Sekda dapat dikatakan sebagai tangan kanan Gubernur atau Bupati.

Salah satu kegiatan pemerintah daerah yang berimplikasi besar pada kebijakan pemanfaatan hutan adalah pengeluaran ijin untuk kegiatan usaha perkebunan besar dan pertambangan. Secara garis besar akan diuraikan di bawah ini.


### a. Ijin Usaha Industri Ekstraktif

Setelah Reformasi, semua proses pengeluaran perijinan untuk perkebunan besar dan pertambangan menjadi wewenang daerah. Bila kegiatan usahanya lintas kabupaten, ijin dikeluarkan oleh Gubernur. Namun untuk Kalimantan Tengah, kebanyakan ijin di dua bidang usaha kini lebih banyak dikeluarkan Bupati masing-masing. Karena tidak ada kewajiban pihak Kabupaten untuk melaporkan pengeluaran ijin ini ke provinsi, maka pihak provinsi umumnya tidak mengetahui dengan persis berapa sesungguhnya ijin-ijin yang telah dikeluarkan oleh pihak Kabupaten.

Alur prosedur yang normal untuk pengurusan ijin perkebunan adalah sebagai berikut:

Sebelum Gubernur atau Bupati mengeluarkan persetujuan untuk arahan lokasi dan ijin lokasi (ijin usaha perkebunan atau IUP) kepada perusahaan pemohon, Sekda akan menyampaikan nota pertimbangan kepada Gubernur atau Bupati sebagai dasar bagi untuk membuat keputusan. Sebelum Sekda menyusun nota pertimbangan, maka sejumlah dinas dan badan di tingkat provinsi akan diminta untuk melakukan penelaahan dan memberikan pertimbangan teknis terkait dengan kebijakan yang akan diputuskan itu. Termasuk pula mestinya mereka melakukan peninjauan lokasi di mana perusahaan akan beroperasi. Instansi di daerah yang seharusnya memberikan pertimbangan teknis adalah:

- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) – untuk aspek terkait dengan tata ruang.
- Dinas Kehutanan – untuk aspek yang terkait dengan wilayah kehutanan yakni melihat apakah lokasi tersebut termasuk kawasan hutan atau non-kawasan hutan. Apabila kawasan itu termasuk kawasan hutan maka nota pertimbangan teknisnya adalah perusahaan pemohon diminta untuk mengurus ijin ke



Kementerian Kehutanan untuk pelepasan Kawasan Hutan.

- Dinas Perkebunan – untuk aspek terkait perkebunan
- Dinas Pertambangan – untuk aspek tumpang tindihnya dengan kawasan pertambangan
- Biro Lingkungan Hidup – untuk aspek yang terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Badan Pertanahan Nasional – untuk aspek ketersediaan lahan.

Berbeda dengan di tingkat provinsi, dinas kehutanan dan perkebunan di kabupaten Kapuas berada di bawah satu atap yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Setelah permohonan pelepasan kawasan hutan diperoleh barulah perusahaan pemohon dapat mengurus Ijin Usaha Budidaya Perkebunan untuk selanjutnya meminta BPN untuk memprosesnya untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tanah perkebunan tempat perusahaan beroperasi.

Secara prinsip alur proses permohonan ijin untuk usaha perkebunan tidak berbeda dengan usaha pertambangan. Hanya saja kalau usaha pertambangan itu berada di kawasan hutan maka pengusaha perlu mendapat ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.

Untuk mengurus permohonan ijin pelepasan hutan maupun pinjam pakai, perusahaan diwajibkan mengurusnya sendiri dengan melampirkan surat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati tentang persetujuan ijin lokasi yang telah diperoleh. Apabila perusahaan berkeinginan untuk memanfaatkan kayu di lokasi usaha nya itu, diperlukan ijin lain yang terpisah dari Kementerian Kehutanan khusus untuk itu. Persoalannya kemudian pengurusan ijin-(ijin) di tingkat Kementerian Kehutanan ini

tidak pasti waktunya, karena sangat tergantung dari persetujuan yang memerlukan tandatangan Menteri Kehutanan. Kalau menurut prosedur yang benar, sebelum ijin pelepasan lahan ataupun pinjam pakai disetujui oleh Menteri Kehutanan, maka tidak boleh ada kegiatan di lapangan dulu sampai semua ijin selesai diurus. Di satu sisi, perusahaan yang telah mendapatkan ijin lokasi dituntut oleh pemerintah daerah untuk sesegera mungkin untuk beroperasi. Kalau lamban, maka pemda dapat menganggap bahwa perusahaan tersebut tidak serius. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, pemda dapat mencabut ijin tersebut. Di sisi lain, pengeluaran ijin pelepasan ataupun pinjam pakai dari Menteri Kehutanan umumnya tidak pasti, bisa sebentar bisa lama. Ditengah-tengah ketidakpastian ini, banyak perusahaan akhirnya nekad menggarap lahannya dulu, bahkan ada sampai yang menanam agar ijin operasi perkebunan atau pertambangan mereka tidak dicabut. Inilah yang antara lain menyuburkan praktek suap dari perusahaan untuk melancarkan pengeluaran ijin. Dan Amdal umumnya ditempatkan sebagai persyaratan administrasi belaka, karena upaya pemda yang utama adalah meningkatkan sebanyak mungkin usaha perkebunan dan pertambangan dengan alasan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan ada perusahaan yang telah memiliki HGU sementara Amdal belum dibuat apalagi disahkan.

Di Kalimantan Tengah, salah satu isu yang saat ini banyak dipersoalkan adalah tentang legalitas pemberian ijin-ijin ini. Di satu sisi banyak pemda Kabupaten di Kalimantan Tengah berkilah bahwa mayoritas ijin yang mereka keluarkan itu ada di kawasan areal penggunaan lain (APL) yang tidak memerlukan ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Adapun dasar dari argumen mereka adalah karena mereka menggunakan patokan Perda No 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi. Sementara Kementerian Kehutanan menganggap semua ijin ini melanggar ketentuan yang berlaku karena patokan dalam melihat kawasan ini adalah TGHK, di mana sekitar 91 persen dari total lahan di Kalimantan Tengah adalah Kawasan Hutan. Hingga kini perbedaan pendapat ini belum juga tuntas, sementara Kementerian Kehutanan sendiri memutuskan mengeluarkan kebijakan penetapan Kawasan Hutan yang baru lewat SK 292/Mehut-II/2011. Sementara langkah yang diambil pemda Kabupaten adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Kementerian Kehutanan dalam menetapkan Kawasan Hutan ini. Judicial Review ini diajukan dengan lewat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).


#### b. Kelembagaan Daerah terkait Perubahan Iklim dan REDD+

Dalam konteks isu perubahan iklim dan REDD+, provinsi Kalimantan Tengah telah pula membentuk beberapa lembaga non-struktural yang secara kelembagaan juga berada di bawah koordinasi Sekda. Lembaga ini adalah:

1. Dewan Daerah Perubahan Iklim (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah no 188.44/153/2010). Adapun tugas dari DDPI-provinsi Kalimantan Tengah ini adalah meningkatkan koordinasi; merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan; melaksanakan pemantuan dan evaluasi terkait dengan masalah mitigasi, adaptasi, alih teknologi, dan pendanaan dalam konteks penanganan masalah perubahan iklim. Posisi Sekda adalah sebagai ketua harian dari DDPI sementara sekretariat berada di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH). Ketua BLH menjabat sebagai Sekretaris I dan ketua Bappeda sebagai sekretaris II. Semua SKPD masuk sebagai anggotanya. Sementara lembaga non-

pemerintah yang masuk juga sebagai anggota adalah: Majelis Adat Dayak (MAD); Majelis Adat Dayak Nasional; perguruan tinggi; dan LSM.

2. Komisi Daerah REDD dan Lahan Gambut (Komda REDD) yang dibentuk tahun 2010 lewat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/152/2010. Tugas pokoknya adalah: memberikan masukan, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Gubernur; menyusun kriteria, indikator, dan syarat-syarat lokasi untuk pelaksanaan demonstrasi REDD; memfasilitasi pelaksanaan kajian metodologi, monitoring, evaluasi terkait dengan REDD; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi, penyadartahuan. Adapun fungsi dari Komda REDD ini adalah terkait dengan:



- a. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan baik antara provinsi dan kabupaten/kota, maupun dengan program dan kebijakan nasional dan internasional;
- b. Forum konsultasi multi-pihak;
- c. Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi antar berbagai pihak;
- d. Menjalankan fungsi mediasi;
- e. Mempromosikan semangat kolaboratif dengan berbagai pihak.

Sekda duduk sebagai Ketua Komda REDD.

Sementara sekretaris I adalah berasal BLH, dan sekretaris II adalah berasal dari Bappeda. Anggota dari Komda REDD ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, dan NGO (salah satunya adalah Kemitraan).

3. Tim Penyusun Strategi REDD+ yang dibentuk tahun 2011 lewat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/243/2011. Tim ini bertugas untuk menyusun Rencana Strategi Daerah terkait dengan REDD+ di Kalimantan Tengah. Menurut SK ini tim dapat bekerjasama dengan pakar dan instansi terkait di daerah, nasional, dan internasional dan dibantu oleh Komda REDD untuk kelancaran dari tugas untuk menyusun rencana strategi daerah ini. Jumlah total anggota Tim Strada REDD ini termasuk ketuanya adalah 12 orang. Di antara jumlah itu, ada 5 orang anggota Tim Strada REDD+ yang juga anggota Komda REDD. Nama-nama mereka adalah:
  - Dra. Ernie Hermine L. M.Si- BLH (sebagai sekretaris I di Komda REDD dan anggota di Tim Strada REDD)
  - Ir. Humala Pontas Pangaribuan – Bappeda (sebagai sekretaris II di Komda REDD dan anggota Tim Strada REDD)
  - Aloe Dohong SE M.Sc. – Unpar (Anggota bidang Organisasi dan Kerjasama di Komda REDD dan Ketua dari Tim Strada REDD)
  - Dr. Ir. Suwido H. Limin MS – Unpar (Ketua Bidang Metodologi, Pengukuran, dan Monitoring di Komda REDD dan wakil ketua di Tim Strada REDD)
  - Dr. Sidik R. Usop – Tokoh Masyarakat (anggota bidang Komunikasi, Advokasi, dan Penyadartahuan di Komda REDD dan anggota Tim Strada REDD)

Tim Strada REDD+ ini bertanggung jawab ke Gubernur dan Sekda Provinsi yang dalam hal ini dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Komda REDD+ provinsi Kalimantan Tengah.

Sejumlah persoalan yang berhasil dihimpun tim studi terkait dengan berbagai kelembagaan ini adalah sebagai berikut

- a. Salah satu masalah mengapa tim-tim yang dibentuk ini tidak bekerja secara maksimal adalah karena mayoritasnya yang duduk di situ adalah dari perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah ini umumnya sudah disibukkan dengan urusan yang menjadi tugas pokok mereka. Beberapa pihak menyarankan sebaiknya dibentuk tim teknis tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang memang fokus bekerja menyelesaikan sejumlah hal yang diharapkan menjadi keluaran dari tim-tim ini.
- b. Namun, masalah lainnya juga dipersoalkan beberapa pihak di Kalimantan Tengah adalah tentang proses pemilihan dari wakil-wakil atau tokoh-tokoh non-pemerintah yang duduk dalam tim-tim itu. Banyak pihak yang mengemukakan ketidakjelasan kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang itu. Walaupun mungkin ada kriteria itu, hal-hal ini tidak diumumkan secara terbuka. Intinya, isu transparansi pemilihan yang disertai kriteria yang jelas dalam memilih orang-orang yang duduk dalam tim, adalah isu yang banyak dipersoalkan oleh banyak pihak.

Tim studi ini akhirnya menyimpulkan sebelum dua hal utama itu dipecahkan, pergantian orang dan perombakan tim sekalipun belum tentu akan membuat kerja tim akan efektif dan maksimal.

## Lembaga Non-Pemerintah

**D**ari hasil kajian, ditemukan sejumlah lembaga non-pemerintah yang sering berinteraksi baik dengan Kemitraan maupun dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pendukung REDD+ di Palangkaraya. Sejumlah lembaga ini adalah:

### Organisasi Lokal di Kalimantan Tengah

Walhi Kalimantan Tengah. Organisasi ini adalah salah satu kantor regional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang sekretariat nasionalnya berada di Jakarta. Anggota Walhi Kalimantan Tengah adalah organisasi non-pemerintah, organisasi pencinta alam, organisasi rakyat, dan individu. Selanjutnya lihat profil Walhi di lampiran laporan ini.

Fokus kegiatan Walhi terkait dengan topik laporan ini adalah *monitoring* pelaksanaan moratorium hutan, mendukung pemetaan partisipatif di tingkat masyarakat, advokasi kebijakan terkait dengan tanah adat di Kalimantan Tengah, advokasi *Free and Prior Informed Consent* (FPIC), Kajian tentang REDD, advokasi tentang Keadilan Iklim (*climate justice*).

4. Pokker SHK (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan). Organisasi ini termasuk anggota Walhi-Kalimantan Tengah. Pokker SHK memulai melakukan aktivitas bersama masyarakat Ot Danum di lowu Tumbang Habangoi kec. Sanaman Mantikei Kabupaten (pemekaran) Katingan, sejak tahun 2000. Saat itu Pokker SHK masih bagian dari program Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah untuk menjalankan aktivitas program SHK (Sistem Hutan Kerakyatan). Profil lengkap organisasi ini ada di Lampiran. Kegiatan Pokker SHK yang terkait dengan

laporan ini adalah monitoring pelaksanaan moratorium hutan, mendukung pemetaan partisipatif terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, mendukung pengembangan sistem informasi (mitra 01) dan diseminasi informasi, advokasi pentingnya FPIC, kajian tentang REDD

5. Yayasan Betang Borneo (YBB). Anggota Walhi Kalimantan Tengah. Didirikan tahun 2007 dengan fokus kerja adalah mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Salah satu kegiatan organisasi ini adalah mengembangkan pengelolaan hutan berbasis adat di Kalawa. Selain itu, bersama-sama dengan sekretariat regional Walhi Kalimantan Tengah melakukan monitoring moratorium hutan di kabupaten Pulang Pisau.
6. Lembaga Dayak Panarung (LDP). Anggota Walhi Kalimantan Tengah. Fokus dari lembaga ini adalah pada pengembangan Credit Union (CU) di Kalimantan Tengah. Saat ini telah ada 4 CU yang dikembangkan dengan anggota lebih dari 50.000 orang nasabahnya. Pengembangan CU ini didukung kuat oleh lembaga di Kalimantan Barat yang juga memfasilitasi pengembangan CU seperti Lembaga Bela Banua Talino yang berkedudukan di Pontianak. Selain itu guna mendukung anggotanya, lembaga ini juga mendukung pengembangan Serikat Petani Karet di kawasan Kahayan. Organisasi ini juga

menerima dana CSR untuk pelatihan petani tentang pembibitan karet.


7. Save our Borneo (SOB). Didirikan tahun 2006 oleh 4 orang Eksekutif Daerah Walhi di Kalimantan pada tahun 2005, yaitu Berry Nahdian Forqon (Kalimantan Selatan), Yohanes (Kalimantan Barat), Syarifuddin (Kalimantan Timur) dan Nordin (Kalimantan Tengah). Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan, SOB yang semula adalah program interkoneksi antar Walhi se-Kalimantan dikukuhkan sebagai lembaga yang berkedudukan di Palangkaraya. Profil singkat SOB ada di lampiran laporan ini. Fokus utama kegiatan SOB adalah kampanye. Terkait dengan laporan ini, kegiatan SOB adalah monitoring pelaksanaan moratorium hutan.

Teropong (Advokasi Masyarakat dan Lingkungan). Didirikan tahun 2001 dengan tujuan membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, sebagai bagian dari upaya transformasi sosial menuju masyarakat yang demokratis. Awalnya kegiatan fokus pada upaya menghentikan kegiatan *illegal logging* dengan bermitra dengan Telapak, yang sekretariatnya ada

di Bogor. Profil Teropong dapat dilihat di lampiran laporan ini.

Kegiatan Teropong terkait dengan topik laporan ini adalah mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Organisasi ini dekat dengan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) yang didirikan tahun 2007 dan berkedudukan di Samarinda. KBCF adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dan menyalurkan dana untuk LSM lokal yang bergerak di bidang lingkungan dan kemasyarakatan.

8. AMAN Kalimantan Tengah. Merupakan organisasi wilayah dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang sekretariat nasionalnya di Jakarta. AMAN Kalimantan Tengah diketuai oleh Simpun Sampurna (Dadut). Fokus antara lain monitoring pelaksanaan CSR, pemberian informasi tentang REDD kepada masyarakat (lewat pemutaran film dan diskusi di kampung), pemantauan HAM, dll.
9. Mitra LH. Direktur organisasi ini, Kussaritano (Itan), adalah salah satu anggota tetap yang mewakili LSM duduk di komisi Amdal provinsi Kalimantan Tengah. Fokus kegiatannya adalah pada pengumpulan dan analisis data terkait dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan



- hutan. Fokus kegiatannya saat ini adalah monitoring pelaksanaan moratorium hutan di provinsi Kalimantan Tengah.
10. Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI). Dibentuk tahun 2000. Fokus kegiatan terkait dengan pelestarian hutan dan pengembangan masyarakat. Kegiatan awal kegiatan pendampingan masyarakat di kawasan PLG. Sejumlah kegiatan yang pernah dilakukan YCI antara lain program pertanian berkelanjutan termasuk juga pengembangan program biogas (kerjasama dengan CARE), *survey* orang utan (bersama Teropong dan TNC), pengembangan ekonomi masyarakat (kerjasama dengan Wetland International), *Survey non-timber forest product* (kerjasama dengan PT. Starling Consultant), pendidikan Lingkungan hidup (kerjasama dengan CIMPTROP), dll. Fokus kerja YCI adalah di Kabupaten Pulang Pisau.
  11. JARI (Jaringan Action Research Indonesia) Kalimantan Tengah. Didirikan tahun 2009 di Kalimantan Tengah dengan fokus kegiatan pada fasilitasi *community organizer*, pelatihan, dan riset aksi. Pada saat ini JARI Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Jaringan Tata Kelola Hutan (JTAKH) untuk melakukan riset untuk mengevaluasi indikator-indikator yang terkait dengan tata kelola hutan di Kalimantan Tengah. JTAKH (*The Governance of Forest Initiative*) adalah koalisi masyarakat sipil yang didukung oleh ICEL, HuMa, FWI, Telapak, dan Sekala (<http://tatakelolahutan.net>). Indikator-indikator yang dimaksudkan terdapat dalam website tata kelola hutan ini. Profil JARI dapat dilihat di lampiran.
  12. Sarikat Hijau Indonesia (SHI) – Kalimantan Tengah merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang dideklarasikan pendiriannya di Jakarta pada tahun 2007 oleh sejumlah individu penggiat lingkungan dan kemasyarakatan dan organisasi rakyat. Pembentukan SHI difasilitasi oleh Walhi, Pokker SHK, dan SOB. Dewan Pengurus SHI wilayah propinsi ini dibentuk pada tahun 2009 yang saat ini diketuai oleh Alpian.
  13. Protect Our Borneo – Organisasi yang diketuai oleh Eman Supriyadi ini saat ini fokus pada kegiatan sosialisasi pelestarian beruang madu dan hutan kepada masyarakat.
  14. LP3LH (Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup). Sekretariatnya juga sekretariat Wetland Internasional untuk Central Kalimantan Programme. Kegiatan LP3LH pada dasarnya mendukung kegiatan Wetland International yaitu menanggulangi kebakaran lahan gambut dan rehabilitasi. Organisasi yang diketuai oleh Bapak Aloe Dohong ini mempunyai 5 orang staf.
  15. Yayasan Flora Fauna – adalah organisasi lokal yang dibentuk oleh Bapak Talau. Kegiatan utamanya adalah pemanfaatan hutan non-kayu dan penanaman pohon. Beliau adalah salah satu anggota dari tim penyusun strategi daerah REDD yang diketuai oleh Bapak Aloe Dohong.
  16. Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah – adalah organisasi yang secara struktur berada di bawah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). MADN dibentuk sebagai hasil munas Dewan Adat Dayak se-Kalimantan yang berlangsung tahun 2004. Ketua MADN saat ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah saat ini, Agustin Teras Narang, SH.
  17. Elpam (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat). Dibentuk oleh tiga orang aktivis perempuan, yang diketuai oleh Mastuati (Intan). Semua pengurusnya telah berkeluarga, maka untuk sementara kegiatan lembaga terhenti. Beberapa individu dari lembaga ini ikut mendirikan Dara Arum, suatu koalisi longgar dari para penggiat perempuan yang fokusnya pada isu kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Anggota Dara Arum, sekitar 10 perempuan—dosen, pegawai negeri, dan aktivis Ornop—sekarang bekerja tersebar di sejumlah

lembaga, termasuk sekretariat Kemitraan di Palangkaraya. Kerjasama terkait dengan pengarusutamaan gender saat ini sedang dirintis antara lain dengan KFCP dan WWF.

18. Borneo Institute
19. Mapala Comodo FE Unpar – adalah organisasi pencinta alam yang juga salah satu anggota Walhi Kalimantan Tengah.
20. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unpar
21. HMI – Himpunan Mahasiswa Islam

22. PMKRI – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, cabang Kalimantan Tengah.



## Organisasi International dan Konservasi

1. BOSF Mawas
2. BOSF Nyaru Menteng
3. CARE International Indonesia
4. WWF Central Kalimantan
5. Wetland International Indonesia
6. Yayasan Tambuhak Sinta – adalah organisasi

yang dibentuk pada tahun 2007 oleh perusahaan tambang emas, PT Kalimantan Gold Corporation Limited dengan tujuan untuk mengefektifkan dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan untuk masyarakat di sekitar kawasan tambang perusahaan.

## Lembaga Non-pemerintah di Kabupaten Kapuas

1. Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) . Organisasi ini adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang tertua di Kalimantan Tengah. Banyak penggiat organisasi non-pemerintah di Kalimantan Tengah dulunya pernah bergabung di YTT. Saat ini pengurus YTT diketuai oleh Heri Susanto dibantu oleh 4 orang staf. Kegiatan YTT ini menggali dan mempromosikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (didani oleh KBCF), penguatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan (kerjasama dengan JKPP/Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif yang berbasis di Bogor), sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (kerjasama dengan KFCP), dan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Yayasan Petak Danum – Kapuas. Organisasi ini termasuk anggota Walhi-Kalimantan Tengah. Organisasi ini secara resmi beraktivitas sejak tahun 1999. Banyak tokoh dari yayasan ini juga beraktivitas di Arpag (Aliansi Rakyat Pengelola Gambut). Kedekatan ke dua organisasi tergambar dari komentar salah seorang anggotanya: “saya tidak bisa membedakan antara [Yayasan] Petak Danum dan Arpag.” Fokus kegiatan YPD adalah penguatan ekonomi dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama atau yang diberinama

Koperasi Hinje Simpei. Kegiatan mereka ada di sejumlah desa antara lain Katuntung, Sei Ahas, Mantangai Hulu, Keladan, Lamunti, Trantang, Pendakatapi. Pada saat ini salah satu kegiatan utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan pemetaan partisipatif di beberapa desa.

3. Arpag (Aliansi Rakyat Pengelola Gambut Kalimantan Tengah) – organisasi ini adalah organisasi kerakyatan yang didirikan pada

tahun 2007 oleh 20 orang yang mewakili 19 desa/kelurahan yang terkena dampak eks-proyek pengembangan sawah sejuta hektar (yang saat ini termasuk dalam kawasan Pengelolaan Lahan Gambut). Pengurus Arpag mengklaim mempunyai organisasi rakat (OR) yang totalnya anggotanya 2.764 orang. Anggota potensial Arpag adalah lebih dari 12.500 orang yang tersebar di 53 desa/kelurahan.

## Lembaga Pendanaan

**L**embaga pendanaan yang dimaksudkan di sini adalah lembaga yang khusus berfungsi untuk menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan. Dalam beberapa kasus lembaga pendanaan tidak langsung menyalurkan dananya akan tetapi menggunakan lembaga lain (lembaga dana perantara) untuk membantu menyalurkan dananya. Ada beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi lembaga pendanaan ini:

1. Seringkali terjadi lembaga pendanaan menyalurkan dananya lewat lembaga perantara. Jadi yang kita identifikasi lembaga perantaranya dan bukan lembaga yang menjadi sumber dana berasal. Salah satu contoh dari lembaga pendanaan perantara dalam katagori ini adalah Samdhana Institute.
2. Umumnya estimasi dana yang diumumkan adalah total estimasi dana yang dialokasi untuk banyak kegiatan dengan topik yang sama. Sehingga tidak semuanya mungkin digunakan khusus untuk kegiatan di Kalimantan Tengah.
3. Tidak mudah mengidentifkasi lembaga pendanaan yang bersumber dari swasta yang biasanya informasinya disebarakan sangat terbatas atau bahkan tidak dipublikasi sama sekali. Contoh dari katagori ini banyak ditemukan di kegiatan restorasi ekosistem. Sumber pendanaan untuk kegiatan restorasi ekosistem dapat dari bank, perusahaan pribadi, dan lembaga finansial lainnya.

Tabel 4. Lembaga Pendanaan dan kegiatannya di Kalimantan Tengah

Nama Lembaga	Kegiatan
NORAD- Norway	<p>Sebagian besar dana disalurkan ke lembaga multilateral (seperti the World Bank, UN-REDD, dan Forest Investment Program).</p> <p>Dana pendukung kegiatan masyarakat sipil disalurkan ke sejumlah organisasi yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan di Kalimantan Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clinton Foundation (mendukung PT Rimba Raya Conservation, Infinite Earth, Orang Utan Foundation International, Katingan Project, dan sejumlah Ornop lainnya di Kalimantan Tengah)</li> <li>• Forest People Program (mendukung Yayasan Petak Danum dan Pusaka)</li> <li>• RFN (Rain Forest Foundation Norway) (a.l. mendukung HuMA dalam studi "<i>Safeguard Policies of Bilateral Donor for REDD Program in Indonesia</i>" dan mendukung sejumlah kegiatan Walhi Kalimantan Tengah dan jaringannya)</li> <li>• Tebtebba Foundation (bekerjsama dengan AMAN)</li> <li>• The Samdhana Institute (mendukung orginasaki masyarakat sipil di berbagai tempat di Indonesia termasuk Kalimantan Tengah terkait REDD <i>preparedness</i>)</li> <li>• WWF Indonesia</li> </ul>
Embassy of Norway	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan – Forest Governance Program</li> <li>• McKensey &amp; Co Asia – <i>Low Carbon Strategy Development in Central and East Kalimantan</i></li> </ul>
AusAid	Kegiatan utama adalah KFCP (Kalimantan Forest Climate Program). Lokasi: Kabupaten Kapuas
USAID	Program utama adalah IFACS ( <i>Indonesia Forest and Climate Support</i> ) yang fokus kegiatannya di kabupaten Katingan. Selain dengan pemerintah, IFACS antara lain juga bekerjasama dengan sejumlah Ornop di Kalimantan Tengah
JST-JICA	<i>Center of Exelent on REDD+ in Central Kalimantan</i> kerjasama antara Hokkaido University, CIMPTROP, Universitas Palangkaraya, BPPT
CLUA (Climate and Land Use Alliance)	Sejumlah organisasi yang mendapat dukungan yang kemungkinan juga sebagian dananya untuk mendukung kegiatan Ornop adalah: Forest People Programme, Kemitraan, The Samdhana Institute, Serasi Kelola Alam (Sekala)

## Akademisi

**D**i Palangkaraya, terdapat 3 (tiga) universitas yang memiliki fakultas dan jurusan yang terkait erat dengan persoalan rehabilitasi lahan gambut dan penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan. Sementara di Kapuas, lembaga perguruan tinggi yang tersedia hanyalah setingkat sekolah tinggi. Daftar lengkap lembaga pendidikan tinggi beserta fakultas dan program studi/jurusan yang tersedia dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Daftar Lembaga Pendidikan Tinggi di kota Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas.**

Kabupaten/ Kota	Universitas/Sekolah Tinggi/ Institut/Akademi	Fakultas	Jurusan/Program Studi	Akreditasi
PALANGKARAYA	Universitas Palangkaraya (Unpar)	Ekonomi	Manajemen	B
			Ekonomi Pembangunan	B
			Akuntansi	C
			Ilmu Administrasi Negara	
			Ilmu Pemerintahan	
			Sosiologi	
		Pertanian	Agroteknologi	B
			Agribisnis	B
			Kehutanan	C
			Budidaya Perairan	B
			Manajemen Sumberdaya Perairan	B
			Teknologi Hasil Perikanan	C
			Peternakan	
	Hukum	Ilmu Hukum	C	
Pasca sarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan			
Universitas Kristen (Unkrip) Palangkaraya	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Pemerintahan		
Universitas Muhammadiyah (UMP) Palangkaraya	Ilmu Sosial Dan Politik	Ilmu Administrasi/ Ilmu Administrasi Negara		
		Ilmu Kesejahteraan Sosial/		
	Pertanian dan Kehutanan	Agroteknologi Ilmu Kehutanan		
KAPUAS	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas			
	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kuala Kapuas			

Selain itu ada beberapa lembaga penelitian dan studi di bawah Universitas Palangkaraya yang relevan dengan isu perubahan iklim dan sektor kehutanan Lembaga tersebut adalah:

1. CIMTROP (Center for Internal Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland)
2. Lembaga PPLH (Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup)
3. Lembaga Penelitian Universitas Palangkaraya

Terlepas dari ada tiga perguruan tinggi di Palangkaraya yang memiliki program studi atau jurusan yang relevan dengan isu hutan dan perubahan iklim, hampir semua kerjasama dan undangan menghadiri seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ di dominasi oleh akademisi dari University Palangkaraya (Unpar). Jarang atau sedikit sekali akademisi dari universitas lainnya terlibat atau dilibatkan.

Di antara sejumlah lembaga perguruan tinggi itu, adalah CIMTROP yang telah memiliki sejarah panjang dalam penelitian yang terkait dengan lahan gambut. Lembaga ini didirikan pada tahun 1993 kerjasama antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan University of Nottingham Inggris terkait dengan penelitian ekologi dan fungsi hutan lahan gambut pada daerah tropis. CIMTROP didirikan dengan tujuan untuk mengelola laboratorium alam seluas 50,000 hektar hutan Hampengan yang berada

di kawasan hutan sebangau untuk menampung banyak peneliti luar dan dalam negeri yang sedang melakukan penelitian terkait terkait dengan lahan gambut.

Pada saat ini Unpar bekerjasama sama dengan Universitas Hokkaido, JICA, Sumitomo Corporation dan pihak-pihak lainnya sedang merencanakan kegiatan "Hampengan Education Forest" (HEF) di Km. 68, Kasongan (Blok C kawasan PLG). Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong agar HEF berkembang sebagai Centre of Excellence (CoE), menyiapkan pusat data REDD+, mendukung fasilitasi pendirian laboratorium dan fasilitas lainnya, dan menyiapkan pusat pelatihan REDD+.


Adapun sejumlah kegiatan penelitian yang telah dan tengah berjalan yang merupakan kerjasama antara CIMTROP dan Universitas Hokkaido, Jepang antara lain berkaitan dengan persoalan penanganan kebakaran di lahan gambut, upaya restorasi ekosistem gambut, peninjauan kemungkinan penerapan carbon offset untuk proyek di Kalimantan tengah, penghitungan carbon stock, penelitian kualitas air dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat.

## Kelompok Swasta

**A**da dua asosiasi pengusaha swasta yang kepentingannya dapat mempengaruhi upaya pengurangan emisi GRK dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, yaitu:

### 1. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Di provinsi Kalimantan Tengah saat ini terdapat lebih dari 300 lebih perusahaan yang mendapat ijin membuka perkebunan sawit dari pemda setempat. Dari jumlah itu, 164 perusahaan telah beroperasi. Namun total perusahaan yang masuk menjadi anggota Gapki hingga tahun 2011 ini hanya 49 perusahaan (atau sekitar 30 persen). Umumnya perusahaan yang bergabung menjadi anggota Gapki adalah yang berskala besar dan memiliki modal cukup kuat, yang sanggup membayar uang iuran anggota (yang disesuaikan dengan luas lahan kebun yang dikelolanya). Pada pertengahan tahun 2011 Gapki cabang Kalimantan Tengah telah memiliki kantor sendiri di Palangkaraya. Hal yang ditangani Gapki umumnya isu nasional dan bukan persoalan teknis yang terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di daerah di mana anggota Gapki beroperasi. Menurut salah satu pengurusnya, hal ini pula yang diduga menyebabkan banyak perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah tidak terlalu berminat untuk menjadi anggota Gapki.



### 2. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

APHI memiliki kantor sekretariat cabang di Kalimantan Tengah. APHI adalah salah satu organisasi yang bernaung di bawah Masyarakat Perhutanan Indonesia. Dari 61 unit pemegang ijin IUPHH-K di Kalimantan Tengah yang beroperasi hanya 47 unit.

Kalau melihat *trend* ke depan, pengusaha pemegang ijin IUPHH-K ini jumlahnya akan menurun. Ketua APHI Regio Kalimantan Tengah ini adalah H. Mawardi yang saat ini juga menjabat sebagai Bupati Kapuas. Sekretarisnya, Sukaryanto, adalah staf pengajar jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya.

Di Kalimantan tengah juga muncul usaha swasta baru, yang bergerak dalam kegiatan restorasi ekosistem (RE). Dari total 9-10 buah usulan RE di Kalimantan Tengah, baru 2 perusahaan yang telah mengantongi SK Pencadangan areal dari Menteri Kehutanan yaitu PT RMU (Rimba Makmur Utama) dan PT Rimba Raya Conservation. Selengkapnya perusahaan yang mengusulkan ijin RE dapat di lihat pada tabel.

**Tabel 2. Perusahaan yang sedang Mengusulkan ijin RE di Kalimantan Tengah**

Nama Perusahaan	Lokasi	Estimasi Luas (ha)
PT. Rimba Makmur Utama (RMU)	Katingan dan Kotawaringing Timur	217.755
The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project (PT. Rimba Raya Conservation)	Kotawaringing Timur	89.185
RARE/Yayorin Foundation/Clinton Foundation	Lamandau	80.000
PT. Indo Carbon Lestari	Pulang Pisau dan Katingan	198.200
PT. Gemilang Kurnia Lestari	Pulang Pisau	160.300
PT. Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia	Murung Raya (ex- areal HPH milik PT. Tunggal Pamenang)	90.000
PT. Maruwai Coal & Country	Murung Raya (ex-areal HPH milik PT. Maruwai Timber)	105.000
PT. Forever Green Indonesia	Murung Raya (ex-areal HPH milik PT. Tunggal Pamenang)	99.800
PT. Green Line Care	Pulang Pisau	160.300
PT. Hutan Amanah Lestari (Hj. Yusuf Kalla)	?	?

## Media Cetak


**F**okus dari analisis di sub bab ini adalah pada media cetak lokal. Terdapat lima media cetak lokal yang beredar di provinsi Kalimantan Tengah. Kajian terhadap masing-masing media cetak lokal ini dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 3. Media Cetak Lokal di Kalimantan Tengah**

Nama Media	Pemilik / Group	Diskripsi Singkat
Kalimantan Tengah Post (Kalteng Post)	Group Harian Nasional Jawa Post	Sejarah pendirian Kalimantan Tengah Post hampir bersamaan dengan pendirian Kaltim Post yaitu pada tahun 1988. Kalimantan Tengah post pernah mendapatkan support pembiayaan melalui saham yang ditanamkan oleh Pemprov Kalimantan Tengah dalam bentuk asset kantor. Namun setelah kantor terbakar, maka Pemprov Kalimantan Tengah menarik sahamnya kembali. Artinya saat ini, aset maupun permodalan murni dimiliki oleh Group Jawa Post. Total oplah surat kabar ini mencapai 15.000 eksemplar.

Tabengan	Group PDIP	Berdirinya media ini sekitar tahun 2008-2009, bersamaan dengan pasca terpilihnya Agustin Teras Narang menjadi Gubernur Kalimantan Tengah . Media ini banyak menyuarakan kepentingan pemerintah dan partai yang mendukung pendanaan media ini.
Palangka Post	Salah satu sumber dana berasal dari Tanjung Lingga Group (Grup perusahaan Rasid)	Pendirian media ini sekitar tahun 2000-an yang sumber dana utamanya berasal dari Tanjung Lingga Group.
Dayak Post	Sumber pendanaan dari Tanjung Lingga Group, anak perusahaan dari Palangka Post	Surat kabar ini lebih banyak beredar di daerah. Hanya beberapa kabupaten saja yang menjadi target sirkulasinya, di antaranya kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Kotawaringin Barat
Kalimantan Post	Pemilik: H. Tufik Efendi, Mantan Ketua KADIN Kalimantan Selatan	Koran ini pusatnya di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dulu sempat masuk kelompok Media Indonesia, namun saat ini sudah tidak lagi. Total tiras/oplah surat kabar ini di Kalimantan Tengah sekitar 1.500 eksemplar.
Radar Sampit	Satu Group dengan Kalimantan Tengah Post/ Group Jawa Post.	Media ini berpusat di Kotawaringin Timur. Banyak memuat berita kriminal, meski dalam 4 tahun terakhir ini mulai menyajikan berita-berita lainnya. Tulisan dalam media ini banyak bersifat ulasan berita yang sifatnya mengkritisi. Media ini juga sering menjadi partner pemerintah maupun Organisasi Non Pemerintah dalam berbagai kegiatan. Misalnya pada tanggal 24 dan 25 September 2011 bekerjasama dengan Walhi Kalimantan Tengah dan Kemitraan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik lingkungan. Oplah terbesar dari koran ini adalah kota Sampit (hampir 3000 eksemplar) dan Pangkalan Bun (sekitar 1600 eksemplar).

# Para Pihak





Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang ditandatangani oleh Menhut pada tanggal 17 Juni 2011.

- Melakukan revisi setiap enam bulan terhadap peta indikatif penundaan izin baru.
- Melakukan penundaan izin yang sesuai dengan ketentuan peta indikatif yang diterbitkan.
- Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi ijin pinjam pakai dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain lewat restorasi ekosistem.

Dua lembaga Kementerian Kehutanan di tingkat provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan di provinsi dan memiliki peran yang penting terkait dengan pelaksanaan moratorium ini adalah:

1. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XII Palangkaraya. Balai ini adalah unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Pejabat BP2HP saat ini adalah Dr. Ir. Jansen Tangketasik, MSi. Yang bersangkutan memperoleh gelar doktor di bidang antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Salah satu tugas dari BP2HP terkait

dengan moratorium hutan adalah memberi masukan kepada Kementerian Kehutanan terkait dengan evaluasi peta indikatif setiap 6 bulan sekali. Dapat dikatakan tugas BP2HP ini adalah memonitoring perkembangan di lapangan terkait dengan pelaksanaan moratorium. Ketua BP2HP juga diminta oleh Kementerian Kehutanan, misalnya, untuk masuk dalam keanggotaan strategi daerah REDD+ yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Minimal setiap minggu Kepala BP2HP melakukan koordinasi lewat telpon dan text messages atau SMS dengan Kepala Dirjen BPK tentang informasi seputar kehutanan di Kalimantan Tengah.

2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Balai ini merupakan unit pelaksana Teknis di bawah Badan Planologi Kehutanan. Unit ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengukuhan kawasan hutan. Untuk Kalimantan Tengah wilayah kerjanya masuk ke BPKH wilayah V yang berkedudukan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Mengingat lokasinya berada di luar kota Palangkaraya, apa yang dikerjakan oleh BPKH tidak mudah terpantau oleh pihak-pihak di Kalimantan Tengah.

<sup>1</sup> Karena kedudukan BPKH di Banjarbaru, tidak cukup waktu untuk melakukan wawancara khusus dengan mereka.

## Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Berdasarkan Instruksi Presiden No 10/2011, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk "Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru."

Terkait dengan Moratorium ini, posisi Gubernur Kalimantan Tengah adalah mendukung kebijakan ini. Dalam pandangan beliau moratorium hutan tidak akan mengganggu investasi. Dalam salah satu media, beliau mengatakan moratorium tidak berdampak pada investasi "karena yang

sudah memperoleh izin (HPH) tidak masalah, sementara yang belum berhenti dulu” (Tempo Interaktif, 23 Mei 2011). Selanjutnya menurut Gubernur Kalimantan Tengah ini, “Moratorium adalah bagian yang memang diharapkan oleh Kalimantan Tengah dan sekarang masalahnya bagaimana pelaksanaannya di lapangan” (Tempo Interaktif, 23 Mei 2011). Selanjutnya masih di Tempo Interaktif, Gubernur Kalimantan Tengah justru berharap Inpres Nomor 10 tahun 2011 dapat dijadikan momentum bagi Kalimantan Tengah untuk melakukan pembenahan sehingga dapat melakukan pengelolaan hutan secara baik.

Pandangan Gubernur ini diikuti oleh dinas-dinas terkait di tingkat provinsi. Umumnya aparat pemerintah di tingkat provinsi mengatakan moratorium hutan tidak terlalu berpengaruh di Kalimantan Tengah. Tidak terlalu berpengaruhnya kebijakan moratorium ini dapat tergambar dari pernyataan salah satu staf kunci di Dinas Kehutanan provinsi:

“Moratorium hutan adalah kebijakan yang basi karena hanya menyangkut hutan primer yang artinya buat Kalimantan Tengah adalah wilayah yang berada di bagian utara yaitu di kawasan hutan pegunungan Muller-Schwaneer yang notabene memang berfungsi sebagai kawasan konservasi sehingga tidak layak diberi izin pemanfaatan hutan. Sementara wilayah hutan primer yang lain berada di kawasan konservasi alam.”

Selanjutnya staf di Dinas Kehutanan ini juga mengatakan bahwa pelarangan untuk memberikan izin swasta di lahan gambut seharusnya tidak bermasalah karena menurutnya sejak dulu pun telah diberlakukan pelarangan untuk izin swasta di kawasan gambut (lewat Kepres 32/1990 tentang Kawasan Lindung). Dengan demikian, menurutnya tidak ada perubahan yang berarti di Kalimantan Tengah

pasca moratorium hutan karena sudah banyak izin dikeluarkan untuk swasta. Menurutnya dari sudut kepentingan Kalimantan Tengah, yang jauh lebih penting itu adalah persoalan RTRWP yang tak kunjung disahkan. Karena itu, kebijakan nasional yang justru lebih mendapat sorotan Dinas Kehutanan Provinsi adalah Surat Keputusan Kementerian Kehutanan (SK No. 292/Menhut-II/2011) tentang “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.” SK ini merupakan kelanjutan hasil rekomendasi Tim Terpadu, Tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (SK 314/Menhut-VII/2008) terkait dengan penyelesaian sengketa Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Dengan dikeluarkannya SK ini maka luas penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berubah dari awalnya berdasarkan TGHK seluas 15.300.000 (sekitar 99 persen dari luas total lahan provinsi) hektar menjadi 12.652.822 (sekitar 82 persen).

Berdasarkan SK ini, menurut Dinas Kehutanan Provinsi, kawasan non-hutan di provinsi Kalimantan Tengah hanya berkisar 17-18 persen. Luas ini jauh lebih kecil dari apa yang terdapat di Perda No. 8 2003 tentang RTRWP yakni seluas kurang lebih 33 persen. Dengan demikian, implikasi dari kebijakan Kementerian Kehutanan dengan diterbitkannya SK ini jauh lebih berdampak pada Kalimantan Tengah dibandingkan kebijakan moratorium hutan.

Pandangan aparat di Dinas Perkebunan tingkat

provinsi juga tidak berseberangan dengan Gubernur, yakni tidak ada dampak signifikan dari moratorium hutan. Oleh karenanya baik Dinas Perkebunan maupun Dinas Pertambangan di tingkat provinsi merasa tidak perlu melakukan kajian terkait dengan dampak dari kebijakan moratorium terhadap kebijakan sektor mereka. Mereka bahkan mengaku pada tim kajian yang berkunjung ke kantor mereka, bahwa mereka belum memiliki peta indikatif moratorium (bahkan tidak tahu di mana dapat diperoleh). Nampaknya pandangan Dinas Perkebunan tingkat provinsi ini antara lain terkait dengan sedikit sekali peran mereka dalam proses mengeluarkan ijin-ijin perkebunan. Hampir semua ijin perkebunan saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dinas Perkebunan Provinsi bahkan mengeluh kesulitan mendapatkan data akurat tentang perkebunan di provinsinya mengingat seluruh informasi dipegang oleh dinas-dinas di kabupaten.

Sementara menurut aparat di dinas pertambangan, moratorium hutan tidak terlalu berpengaruh pada kerja mereka karena menurutnya tidak ada ijin pertambangan baru saat ini. Merekapun merasa tidak perlu membuat kajian terhadap peta indikatif moratorium hutan. Hal ini kelihatannya juga karena sama dengan dinas perkebunan di atas, dinas pertambangan provinsi kurang terlibat dalam proses pemberian ijin-ijin baru dibandingkan dengan dinas pertambangan di tingkat kabupaten. Sama halnya dengan Dinas Perkebunan di atas, staf kunci yang diwawancarai juga mengaku tidak memiliki peta indikatif dari moratorium hutan.

Pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk mengetahui informasi tentang moratorium hutan dan peta indikatif dengan lebih jelas mengeluhkan skala dan format peta yang menyulitkan mereka menggunakannya. Salah satu yang mengeluhkan ini adalah staf dari Biro

Lingkungan Hidup Provinsi karena terkait dengan tugasnya untuk memeriksa kelayakan dokumen Amdal. Mereka menginginkan peta indikatif dalam format SHP dan bukan format JPEG seperti yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan (catatan: saat ini peta indikatif moratorium hutan dengan format SHP telah tersedia di *website* UKP4 maupun Kementerian Kehutanan). Peta dengan format SHP akan memudahkan mereka untuk membuat analisis peta sehingga dapat diketahui apakah usulan lokasi perusahaan yang meminta ijin Amdal itu berada di dalam atau di luar peta indikatif moratorium hutan.

Ada beberapa isu yang diangkat oleh aparat tingkat pemerintah daerah:

- Ada pertanyaan tentang batasan tahapan proses perizinan untuk perkebunan besar yang mengalami penundaan. Dipertanyakan apakah perusahaan sawit yang baru dapat arahan lokasi dari Bupati (atau Gubernur) terkena kebijakan penghentian pemberian ijin ini atau tidak. Menurut sebagian aparat pemerintah terdapat multitafsir. Setidaknya ada dua tafsir yang beredar. Tafsir pertama adalah perusahaan yang telah memiliki ijin arahan lokasi dari Bupati tidak terkena ketentuan penundaan. Tafsir kedua penundaan dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin pelepasan lahan (atau pinjam pakai kawasan hutan untuk kasus pertambangan) dari Menteri Kehutanan. Menurut tafsir ke dua ini, perusahaan yang baru mendapatkan ijin arahan lokasi terkena ketentuan penundaan.
- Sebagian ada yang mempertanyakan apa batasan definisi yang dimaksud sebagai "hutan primer". Menurut sebagian aparat di daerah, istilah ini tidak dikenal dalam aturan hukum yang berlaku.
- Banyak yang mempertanyakan apa tindak

lanjut setelah diterbitkan kebijakan moratorium dan diterbitkannya peta indikatif. Banyak dari mereka mengatakan apakah kebijakan ini akan sama nasibnya dengan inpres sebelumnya (Inpres No 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah) yang juga tidak ada kejelasan tindak lanjut implementasinya.

- Sebagian pihak merasa bingung dengan

kebijakan Kementerian Kehutanan yang juga menerbitkan SK Menteri Kehutanan no 292/Menhut-II/2011. Bagaimana keterkaitan SK ini dengan SK No. 323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif. Permasalahan yang ditemukan mereka adalah dasar penetapan klasifikasi dalam kawasan hutan yang digunakan dalam peta indikatif moratorium hutan tidak persis sama dengan yang terdapat di SK No. 292/Menhut-II/2011.

## Pemerintah Kabupaten Kapuas

Pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah yang positif mendukung kebijakan moratorium hutan seperti yang digambarkan di atas, ditanggapi sangat berbeda oleh aparat di tingkat kabupaten. Secara umum pandangan Bupati Kabupaten Kapuas, H. Muhammad Mawardi, MM dapat dilihat di bawah ini.

Bupati Kabupaten Kapuas adalah lulusan jurusan Kehutanan dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Sebelum menjabat sebagai Bupati, beliau adalah pengusaha dan hingga sekarang masih menjabat sebagai Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Kalimantan Tengah dan Ketua Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) wilayah Kalimantan Tengah. Posisinya yang lain yang juga strategis adalah sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) cabang Kalimantan Tengah.

Dengan latarbelakang yang kuat sebagai pengusaha, Bupati Kapuas, Muhammad Mawardi, berpendapat bahwa kebijakan moratorium hutan sangat kontraproduktif dan merugikan iklim investasi daerah. Dalam pertanyaannya yang dirilis oleh Tempo interaktif (23 Mei, 2011),

Bupati Kapuas ini mengatakan:

“kalau kawasan (lahan gambut yang telah menjadi sawah dan kebun) dianggap APL (Areal Penggunaan Lain) dan tidak dibolehkan untuk digunakan, ini jelas kontraproduktif. . . . . kalau tidak boleh, sama saja kita tidak membangun dan investasi tidak bergerak. *Mendingan* kita tidur *aja*, tidak usah kerja dan tiap bulan terima gaji.”

Namun apabila isunya terkait dengan masalah RTRWP, keduanya, baik Bupati Kapuas dan Gubernur Kalimantan Tengah, memiliki sikap yang sama. Mereka mendukung upaya untuk memperjuangkan luas kawasan hutan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perda No 8 tahun 2003.

Persamaan sikap dua pejabat itu dapat dilihat dari apa yang sedang diperjuangkan Apkasi di tahun 2011 ini. Pertemuan Apkasi pada tanggal 7 Maret 2011 di kantor Gubernur Kalimantan Tengah membuahkan hasil berupa kesepakatan seluruh Bupati dan Walikota se Kalimantan Tengah untuk kembali ke Perda No 8 2003 tentang RTRWP sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan. Sebagai tindak lanjut

pertemuan, peserta sepakat Apkasi mengajukan *judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait UU no 41/1999 yang dirasakan mereka bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Berkas perkara Apkasi telah masuk di MK pada tanggal 22 Juli 2011 dengan no perkara 45/PUU-IX/2011. Nama-nama para pemohon yang tercantum dalam berkas perkara adalah: 1. H. Muhammad Mawardi (Bupati Kapuas); 2. Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas); 3. Duwel Rawing (Bupati Katingan); 4. H. Zain Alkim (Bupati Barito Timur); 5. H. Ahmad Dirman (Bupati Sukamara); dan 6. Akhmad Taufik (pengusaha). Adapun Kuasa Pemohon : M. E. Manurung, S.H., dkk. Adapun pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkarakan adalah pasal 1 ayat c yang isinya:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Dalam pandangan Apkasi menurut ketentuan hirarkis perundang-undangan yang berlaku ( UU No 10 tahun 2004), kedudukan Perda No 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi di Kalimantan Tengah lebih tinggi dari SK Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan kawasan. Karena Perda ini masih berlaku dan belum dicabut, menurut pandangan mereka kawasan hutan yang berlaku seharusnya adalah yang tercantum dalam perda No 8 tahun 2003 (rumusan hasil rapat Apkasi, 25 Februari 2011). Selain itu Apkasi memperlakukan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Menurut Apkasi seharusnya penetapan kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah daerah karena hal ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang berada di tingkat kabupaten.

Sebagian ornop nasional mengkhawatirkan proses *judicial review* yang dilakukan oleh Apkasi

ini. Menurut pandangan sebagian besar ornop ini, kebijakan kepala daerah terkait dengan kawasan hutan lebih didasari keinginan untuk dapat menguasai seluas mungkin lahan yang berada di wilayah administrasi mereka agar pemda lebih leluasa memberikan ijin bagi perkebunan besar. Kenyataannya dengan kewenangan pemda yang relatif terbatas terkait dengan kawasan hutan sangat sulit sekali mengontrol kebijakan pemerintah daerah di tingkat kabupaten terkait dengan ijin perkebunan besar yang merugikan masyarakat setempat. Bila Mahkamah Konstitusi meloloskan permohonan Apkasi, yang berarti memberikan kewenangan lebih besar kepada pemda terkait dengan penetapan kawasan hutan, para ornop ini mengkhawatirkan seluruh upaya yang dilakukan untuk memperkuat klaim masyarakat setempat dan upaya pemerintah pusat terkait dengan moratorium hutan dan usulan sejumlah proyek REDD+ dan lingkungan lainnya terancam akan dianulir dan dihambat oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, salah satu ornop nasional terkemuka, HuMa, menyurati Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan implikasi pelanggaran hak masyarakat setempat terkait dengan klaim lahan mereka yang dikhawatirkan akan terancam dilanggar bila permohonan Apkasi ini diluluskan tanpa memperhatikan praktek dan dampak kebijakan pemda saat ini terhadap masyarakat setempat.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Pemerintah Kabupaten Kapuas sedang menyiapkan surat ke pemerintah pusat yang isinya permohonan untuk dilakukan revisi terhadap peta indikatif moratorium hutan di wilayah Kabupaten Kapuas.

Namun apabila dibandingkan antara dua kebijakan nasional yang ada, yaitu moratorium hutan vs SK Menhut No 292/Menhut-II/20011, pandangan Dinas Kehutanan di Provinsi sejalan dengan pandangan rekan mereka di provinsi.

Pemda Kabupaten Kapuas juga merasa dampak kebijakan nasional terkait dengan penetapan SK Menteri Kehutanan no 292/Menhut-II/2011 jauh lebih signifikan. Menurut aparat di Pemda Kapuas, banyak ijin perkebunan sawit diberikan berdasarkan ketentuan pada Perda No 8 Tahun 2003 yang menurut SK Menhut No 292 itu masuk kawasan hutan bahkan ada juga yang masuk kawasan lindung.

Pandangan Bupati sejalan dengan pandangan banyak pejabat daerah di sektor-sektor terkait di Kabupaten Kapuas. Aparat pemda yang menangani ijin perkebunan menunjukkan sikap yang tidak mendukung moratorium hutan. Bupati Kapuas tidak terlalu antusias mendukung program pengelolaan hutan apabila dipandang akan mengganggu pertumbuhan investasi swasta didaerahnya.

## Lembaga Non-Pemerintah

Dari sekian banyak lembaga non-pemerintah di Kalimantan Tengah, hanya beberapa lembaga saja yang mengkritisi pelaksanaan moratorium hutan di Kalimantan Tengah. Mereka ini umumnya adalah organisasi-organisasi yang memiliki jaringan dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi-organisasi ini adalah:

1. Walhi Kalimantan Tengah bersama anggota mereka. Total staf Walhi Kalimantan Tengah adalah 4 orang yang dalam kerjanya didukung oleh sejumlah tenaga *volunteer*.
2. Sejumlah lembaga yang merupakan anggota Walhi Kalimantan Tengah adalah: Yayasan Betang Borneo (YBB), Lembaga Advokasi Masyarakat Adat dan Lingkungan, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Lembaga Dayak Penarung (LPD), Yayasan Petak Danum (YPD)-Kapuas, Mapala Dozer, Mapala Comodo.
3. Pokker-SHK (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan) dan Simpul Layanan Pemetaan akan fokus dikerja-kerja terkait dengan urusan pemetaan dan pelatihan masyarakat
4. SOB (Save our Borneo)— fokusnya pada *media campaign*.

### 5. Mitra Lingkungan Hidup (Mitra-LH).

Pada tanggal 21 Mei 2011, beberapa organisasi ini, dan satu individu, membentuk forum yang mereka namai Jaringan Hutan dan Penyelamatan Gambut Kalimantan Tengah. Secara lengkap mereka adalah:

- a. Arie Rompas, Direktur Walhi-Kalimantan Tengah
- b. Nordin, Save Our Borneo (SOB)
- c. Edy Subhany, Pokker SHK
- d. Rano Rahman, Betang Borneo
- e. Kusaritano, Mitra LH
- f. Bismart Feri Ibie, Akademisi Universitas Palangkaraya

Mereka mengeluarkan maklumatnya yang intinya mengatakan inpres moratorium tidak efektif karena tidak memberi dampak yang signifikan pada penurunan laju deforestasi di Kalimantan Tengah. Secara lengkap pandangan mereka dapat dibaca di *box* terlampir.

Tidak terlalu jelas apa implikasi maklumat ini terhadap kebijakan pemerintah di daerah maupun pusat yang terkait dengan moratorium hutan.

## Akademisi

**M**eskipun sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan di bawah CIMTROP atau lembaga penelitian lainnya yang terkait dengan lahan gambut, namun hingga saat laporan ini ditulis hampir tidak ada akademisi di Palangkaraya yang secara terbuka mengkritisi

kebijakan moratorium hutan atau memberikan masukan konkrit terkait dengan kebijakan itu. Adalah Bismart Feri Ibie yang teridentifikasi secara terbuka ikut mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Jaringan Hutan dan Penyelamatan Gambut Kalimantan Tengah.

## Perusahaan Swasta

**S**ecara terbuka di berbagai kesempatan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) membuat pernyataan yang menolak kebijakan moratorium hutan yang ditetapkan

oleh pemerintah. Beberapa butir pernyataan Gapki yang dirilis media massa itu antara lain:

1. Kebijakan moratorium diskriminatif karena

Palangkaraya, 21 Mei 2011

Pada tanggal 20 Mei 2010 yang juga merupakan hari kebangkitan nasional, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penundaan Pembeian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, hal ini menjadi berita baik sekaligus menjadi kabar buruk atas ancaman terhadap penyelamatan hutan dan gambut di Kalimantan Tengah.

Dalam hal efektifitas untuk menurunkan deforestasi kebijakan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 ini hanya bersifat instruksi dan tidak memiliki dampak hukum yang mengikat sehingga sangat mudah

untuk tidak dipatuhi, seperti yang terjadi atas Inpres Nomor 2 tahun 2007 tentang rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Eks PLG yang tidak pernah dijalankan hingga saat ini.

Selain itu istilah "hutan alam primer" adalah istilah yang tidak dikenal dalam tata kebijakan di sektor kehutanan dan merupakan upaya pengkaburan dari objek moratorium yang seharusnya berlaku untuk hutan alam. Inpres ini juga hanya berlaku di kawasan hutan (konservasi, kawasan lindung, Kawasan hutan produksi serta kawasan gambut yang sebenarnya sudah dilindungi melalui kebijakan yang lebih tinggi yaitu undang-undang kehutanan tahun No 41 tahun 1999.

Melihat konteks Kalimantan Tengah yang juga merupakan pilot provinsi percontohan implementasi REDD+ sebagaimana yang terlampir dalam peta diperkirakan hanya sedikit wilayah hutan di Kalimantan Tengah yang bisa di selamatkan karena peta tersebut akan menjadi pembenaran untuk melakukan konversi hutan di kawasan yang tidak masuk dalam peta inidikatif moratorium dan sudah diberikan ijin untuk konsensi investasi untuk perkebunan sawit, HPH/HTI dan pertambangan.

Wilayah yang menjadi objek moratorium di Kalimantan Tengah merupakan wilayah hutan lindung seperti hutan lindung Batu Batikap dan Sapat Hawung, wilayah Taman Nasional Sebangau

memberikan pengecualian kepada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu geotermal, migas, tenaga listrik, lahan untuk padi dan tebu. Padahal menurut Gapki sumbangan ekonomi dari perkebunan sawit sangat besar;

2. Menutup kesempatan industri sawit untuk berekspansi padahal kelapa sawit adalah industri strategis dan penting dalam perekonomian Indonesia;
3. Kebijakan moratorium itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang membolehkan perkebunan sawit memanfaatkan lahan gambut (seperti Keppres no. 32/1990 tentang kawasan lindung dan Peraturan Menteri Pertanian No.14/2009 tentang pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan sawit);

4. Pemerintah diminta untuk menerbitkan inpres yang mengatur pemanfaatan lahan terdegradasi yang disediakan yaitu seluas 35,4 juta hektar. Namun pengusaha perkebunan terbentur pada masalah tata ruang dan pelepasan kawasan hutan

(Kontan *online*, 23 Mei 2011; Tempor Interaktif, 20 Mei 2011).

Menurut anggota pengurus Gapki di Kalimantan Tengah yang berhasil di temui tim studi, hal yang menjadi keprihatinan Gapki adalah bukan pada isi dari moratorium hutan akan tetapi dampak dari dikeluarkannya kebijakan moratorium itu terhadap kepastian hukum terhadap usaha perkebunan kelapa sawit. Menurut mereka ditengah upaya untuk mencari kesepakatan terkait dengan tata ruang, tiba-tiba moratorium

dan Tanjung Puting dan wilayah Suaka Marga Satwa Lamandau dan wilayah gambut seperti Blok E dikawasan eks PLG yang sudah berstatus kawasan lindung namun sayangnya kawasan tersebut juga sudah menjadi site kerja oleh lembaga konservasi internasional bukan dikuasai oleh masyarakat lokal. Sedangkan untuk wilayah gambut dikalimantan tengah seluas 3,1 juta hektar yang menjadi objek moratorium diantaranya sudah diberikan ijin seluas 774.574,86 kepada 118 ijin konsensi untuk perkebunan sawit dan 13 ijin tambang (KP) yang tidak dipengaruhi oleh Inpres ini.

Dilain sisi wilayah-wilayah perlindungan masyarakat adat seperti "pukung pahewan", "kaleka

lewu" dan konsep pengelolaan hutan secara tradisional yang tersebar di wilayah pedalaman Kalimantan tengah masih terancam oleh konversi hutan untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit dan tidak menjadi pertimbangan dari inpres ini.

Melihat kenyataan ini, kami yang tergabung dalam Jaringan Penyelamatan Hutan dan Gambut Kalimantan Tengah menegaskan akan terus melakukan upaya-upaya yang serius dalam menyelamatkan hutan dan sumber-sumber penghidupan rakyat di kalimantan tengah dengan terus melakukan advokasi dan monitoring atas implemantasi kebijakan moratorium ini.

Seharusnya moratorium didasarkan pada prasyarat dan indikator sosial dan lingkungan sehingga moratorium atau "jedah" konversi hutan bisa berlaku efektif dan di dasarkan untuk upaya perbaikan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan upaya resolusi konflik bagi kepastian ruang-ruang kelola masyarakat untuk menjamin hutan memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang hidup di sekitat hutan dan mampu secara efektif menurunkan emisi dari deforestasi hutan sebagai tanggung jawab Indonesia sesuai janji dan komitmen Presiden SBY dalam pertemuan G20 di Pitsburg dan implementasi LOI antara Indonesia dengan Norway.

hutan dibuat di mana di sini Kementerian Kehutanan hanyalah mendasarkan pada Kawasan Hutan menurut persepsi Kemenhut sendiri. Padahal fakta di lapangan tidak sesuai dengan Kawasan Hutan versi Kementerian Kehutanan. Riilnya, menurut mereka, dikawasan hutan ini sudah dibuka dan diusahakan. Dengan demikian, implikasi yang dirasakan oleh perusahaan yang tergabung dalam Gapki adalah adanya ketidakpastian hukum. Beberapa komentar langsung salah satu anggota Gapki ini dapat dibaca di bawah ini:

"tata ruang belum selesai, lalu muncul moratorium..ini belum jelas, sudah muncul lagi SK Menhut 292 itu... Ini sebenarnya arahnya mau kemana sih..jadi sekarang kita *wait and see*...situasi yang abu-abu ini membuat kami tidak nyaman...sudahlah ngurus ijin lama-lama eh tahunya nanti dipenjara. Kami sudah dengar akan ada kebijakan *one map* itu. Tapi belum jelas bagaimana prosesnya dan apa tujuannya. Yang jadi pertanyaan apakah *one map* ini dapat menggambarkan kondisi riil dilapangan nggak? Atau hanya dilihat dari sisi [Kementerian] Kehutanan saja?....masalahnya

kebijakan hari ini bisa dicabut besok. Contohnya itu kebijakan Kemenhut tentang sawit masuk sebagai tanaman hutan [Permenhut 62/Menhut II/2011]..baru saja dikeluarkan eh sudah dicabut lagi.. "

Gapki secara aktif sekarang melobi pemerintah di pusat juga hingga sampai ke level presiden.

Namun pandangan berbeda disuarakan oleh pengurus APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) cabang Kalimantan Tengah. Ketua APHI Kalimantan Tengah yang juga staf pengajar senior di jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya, mengatakan bahwa moratorium hutan tidak memberikan dampak negatif terhadap pengusaha kayu di hutan produksi di Kalimantan Tengah. Hal ini menurutnya karena pada dasarnya sudah tidak ada lagi hutan primer (atau dia menyebutnya sebagai "*virgin forest*") di Kalimantan Tengah. Banyak HPH yang beroperasi saat ini (total perusahaan saat ini adalah 61 perusahaan) telah memperpanjang ijin usaha mereka, walaupun ada permohonan izin baru, izin ini berada di kawasan bekas tebangan.



Pemerintah Daerah akan keberatan apabila biaya operasional KPH ini dibebankan kepada APBD. Memang dalam tahap awal ada bantuan dana yang kabarnya akan diberikan sebesar 5 miliar rupiah yang rencananya akan diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun fasilitas KPH. Tantangannya adalah bagaimana selanjutnya dana operasional ini akan berasal. Apabila dana operasional di bebaskan ke belanja daerah tanpa ada suntikan dana dari pusat maka kemungkinan besar akan ada protes dan penolakan dari pemerintah daerah.

- Masalah Organisasi Kelembagaannya. Apabila secara hirarkis organisasi KPH diminta berada di bawah Kementerian Kehutanan maka Pemerintah Daerah akan melihatnya sebagai cara Pemerintah Pusat untuk melenggengkan sentralisasi di sektor Kehutanan. Kalaupun nanti tanggung jawab dilimpahkan ke daerah maka

pertanyaannya apakah mungkin akan berada di bawah Dinas atau langsung berada di bawah Bupati. Belum lagi pertanyaan apakah akan kuat dukungan pemda pada pengelolaan hutan bila prioritas utama mereka adalah mengejar pemasukan pendapatan asli daerah (PAD)

- Tantangan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM). Ada kekhawatiran tidak tersedianya SDM di daerah yang memenuhi kualifikasi dan bersedia untuk tinggal jauh dari keramaian kota. Jadi sekali pun nanti kelembagaan ini di bawah pengelolaan daerah maka beberapa pihak menyangsikan ketersediaan personel yang akan mengisi lembaga ini.

Selama beberapa isu di atas belum terjawab secara tuntas, bagaimana selanjutnya penerapan KPH ini masih belum jelas.

## Lembaga Non-Pemerintah

Dukungan kuat untuk implementasi KPH di Kalimantan Tengah datangya justru dari lembaga internasional seperti KFCP, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam konservasi alam seperti Fauna and Flora International (FFI), WWF, BOS-Mawas. Adalah Kemitraan yang memfasilitasi pemahaman tentang KPH ini kepada Ornop setempat di

Kalimantan Tengah. Sampai saat laporan ini ditulis, belum ada pernyataan terbuka dari lembaga non-pemerintah lokal di Kalimantan Tengah terkait dengan penepatan kebijakan KPH ini. Kelihatannya sikap dari umumnya ornop di Kalimantan Tengah terhadap penerapan KPH ini adalah pendekatan "*wait and see*."

## Akademisi

Umumnya akademisi di bidang kehutanan (*forester*) sangat mendukung kebijakan KPH ini. Seperti halnya dengan Lembaga Non-Pemerintah yang mendukung kebijakan ini, mereka beranggapan pembentukan KPH

sangat positif bagi upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari.


## Perusahaan Swasta

**A**PHI menyatakan bahwa pada dasarnya menghormati kebijakan pemerintah terkait dengan KPH ini. Namun mereka sendiri masih menunggu bagaimana persisnya KPH ini akan dijalankan. APHI pada dasarnya tidak

akan menolak selama pengelolaan KPH tidak memunculkan birokrasi baru “yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan biaya baru bagi pengusaha.”


## Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM)

**S**eperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Undang-undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 terdapat lima instrumen kebijakan yang dapat digunakan dalam konteks Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat. Adapun pandangan para pihak terhadap masing-masing kebijakan itu adalah sebagai berikut.



**Gambar 3. Usula Lokasi Pencadangan untuk PHBM 2 (Blok B kawasan PLG**

**Gambar 2. Usulan Areal Pencadangan untuk PHBM 1 (Blok E kawasan PLG)**





Staf dari lembaga yang diwawancarai mengatakan bahwa lembaganya sangat tertarik untuk memfasilitasi usulan hutan desa dan hutan kemasyarakatan yang datangnya dari organisasi non pemerintah. Hanya salah satu masalahnya adalah UPT ini pada dasarnya terbatas hanya dapat memfasilitasi usulan yang masuk. Namun agar usulan ini dapat secara resmi diproses, perlu dukungan yang nyata Dinas Kehutanan (atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan) setempat untuk memproses pengusulan calon areal kerja hutan desa untuk disahkan oleh Bupati. Dengan demikian apabila Bupati setempat atau Dinas Kehutanan (atau Dishutbun) setempat tidak mendukung, maka usulan hutan desa yang diusulkan oleh masyarakat atau Ornop setempat tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kurangnya dukungan Bupati juga dapat terjadi karena faktor politik. Sebagai contoh ada kasus di salah satu kabupaten di mana suatu lembaga non-pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat setempat tidak dapat memperoleh rekomendasi Bupati untuk mengurus usulan menjadi hutan desa/hutan adat. Penyebabnya karena dalam pilkada, masyarakat yang mengusulkan itu mendukung calon bupati yang lain dan partai pendukung Bupati yang terpilih ini kalah di desa itu. Akibatnya, Bupati yang terpilih tidak bersedia mendukung usulan ini. Ornop pendamping juga tidak dapat melobi Bupati karena dianggap tidak mendukung Bupati terpilih. Akibatnya usulan masyarakat saat ini macet.

## Pemerintah Kabupaten

Seperi yang telah dijelaskan di atas, Dinas Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) di kabupaten adalah institusi teknis yang berperan penting untuk memfasilitasi diperolehnya pengesahan Bupati bila ada usulan Hutan Desa yang diajukan oleh masyarakat atau oleh Lembaga Non-Pemerintah setempat. Kemungkinan besar usul Ornop atau masyarakat akan kurang mendapatkan dukungan apabila wilayah yang diusulkan itu tumpang tindih dengan areal kerja perusahaan perkebunan yang telah mengantongi izin lokasi dari Bupati setempat atau bila Bupati dan aparatnya sedang memproses pemberian izin lokasi perkebunan tertentu.

Masalah ini terjadi di Marikit dan Galingang (Kabupaten Katingan) di mana wilayahnya diusulkan oleh Damang Marikit yang difasilitasi Teropong (dengan dukungan dana yang difasilitasi Kemitraan) ternyata tumpang tindih dengan

rencana alokasi perkebunan yang dibuat oleh pemda kabupaten setempat. Awalnya Damang Marikit mengusulkan luas areal Hutan Desa ini sekitar 30 ribu hektar. Namun setelah dilakukan pemetaan dan penelaahan lebih dalam ternyata mayoritas kawasan usulan Damang Marikit tumpang tindih dengan izin-izin lokasi perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Katingan. Akibatnya, areal permohonan izin dari masyarakat (lewat Damang setempat) harus dikurang luasnya hingga hanya tinggal sekitar 5000 hektar (dari 30 ribu hektar yang awalnya diusulkan dalam proposal). Saat ini Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan tengah melakukan verifikasi lokasi usulan Damang Marikit ini. Proses selanjutnya adalah menunggu persetujuan Bupati untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kehutanan.

Seperi yang telah dijelaskan di atas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas

lewat kerjasama dengan Mitra LH yang dananya difasilitasi oleh Kemitraan telah mencanangkan areal lokasi Hutan Desa seluas kira-kira 28.071 Hektar. Oleh karena mayoritas areal usulan ini berada tepat di dalam kawasan yang menjadi areal kerja KFCP, agaknya proses pengusulannya sangat tergantung tidak saja dari persetujuan masyarakat setempat dan upaya KFCP dan lembaga lainnya seperti YPD (Yayasan Petak Danum) yang ada di lokasi tersebut untuk mendorong usulan ini.

Apabila mencermati presentasi Bupati Kapuas, Ir. H.M. Mawardi, MM, <http://www.kapuaskab.go.id>

, diunduh 20 Oktober, 2011), ada rencana untuk mengembangkan hutan desa ini di desa-desa yang merupakan desa model REDD+ yang dikelola oleh KFCP (lihat gambar 3 di bawah ini). Mengingat rencana ini masih relative baru, terlalu dini untuk mengatakan bagaimana selanjutnya pelaksanaan usulan ini.

Dengan demikian dapat tidaknya dan seberapa luas wilayah hutan desa yang dapat diusulkan oleh masyarakat sangat tergantung dengan apa kebijakan kepala daerah dan aparat pemerintah daerah setempat.

## Lembaga Non-Pemerintah

Pada awalnya kebanyakan lembaga non-pemerintah di Kalimantan Tengah tidak tertarik untuk mempromosikan hutan desa. Alasannya, mereka merasa Hutan Adat lah yang lebih tepat di terapkan di Kalimantan Tengah. Akan tetapi mengingat kebijakan hutan adat tidak kunjung dibuat oleh Kementerian Kehutanan maka sebagian ornop memandang kebijakan hutan desa perlu diadopsi sementara menunggu adanya kebijakan hutan adat yang lebih tepat.

Kini di Kalimantan Tengah terdapat beberapa ornop setempat yang aktif mempromosikan pengusulan hutan desa. Lembaga-lembaga ini adalah:

1. YTT – Yayasan Tanjung Taharung. Pada tahun 2008 YTT, Heri Susanto, sebagai ketua pengurus harian mengusulkan agar YTT fokus kerjanya pindah ke Kabupaten Kapuas. Pada saat ini YTT lewat kerjasama dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) sedang melakukan penguatan akses masyarakat di 5

desa yaitu Desa Petak Putih, Tambak Bajai, desa Batapa, Tanjung Rendan, dan Tumang Bokai. YTT juga telah diminta oleh KFCP untuk memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat kepada masyarakat di sejumlah desa di wilayah kerja KFCP.

2. Teropong – Lembaga ini fokus kerjanya adalah di Kabupaten Katingan. Untuk kerja Teropong di Kabupaten Kapuas dilakukan lewat kerjasama dengan YTT yaitu membantu sosialisasi 4 skema kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kepedulian Teropong adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengusulkan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
3. Pokker-SHK – Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan. Fokus dari kerja Pokker-SHK adalah mengkoordinir database informasi terkait dengan proses usulan hutan desa dari masyarakat, memfasilitasi kegiatan pemetaan wilayah kelola rakyat dan pelatihan-pelatihan dengan bekerjasama dengan organisasi

lainnya seperti Teropong, YCI (Yayasan Citra Indonesia), YTT, dll.

Di tahun 2010 (Lihat Afiff et al., 2010), Kemitraan telah memfasilitasi KBCF (Kawal Borneo Community Forestry), dan Mitra LH untuk mengidentifikasi kawasan hutan cadangan untuk CBFM (Community-Based Forest Management/ Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Adapun pilihan model yang diusulkan dapat berupa Hutan Desa atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Untuk lokasi hutan desa diusulkan di dua tempat yaitu lokasi pertama seluas kurang lebih 28.071 hektar berada di Blok E dari kawasan PLG dan lokasi ke dua seluas kurang lebih 11.684 hektar berada di lokasi B kawasan PLG. Tidak jelas langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan setelah mengidentifikasi kawasan hutan cadangan untuk Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

## Akademisi

Secara prinsip kelihatannya tidak ada akademisi yang menolak ide ini. Tim studi ini tidak dapat memperoleh informasi apakah ada bentuk konkret dukungan akademisi terhadap gagasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Namun yang jelas hingga saat ini tidak ada matakuliah khusus di kampus untuk membahas paradigma, praktek-praktek, dan kebijakan terkait dengan perhutanan sosial di Indonesia saat ini.

## Perusahaan Swasta

Belum ada pernyataan pihak swasta yang secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuan mereka atas kebijakan ini. Dari pengalaman, bila areal atau klaim masyarakat atas wilayah dan usulan hutan desa tumpang tindih dengan lokasi perkebunan seperti yang terjadi di Marikit, maka kecenderungannya

adalah Dinas Kehutanan/Bupati tidak akan meloloskan usulan atau klaim masyarakat. Kemungkinan hal inilah yang membuat perkebunan dan perusahaan swasta tidak terlalu mempermasalahkan kebijakan terkait dengan hutan desa ini.



tertarik karena harus membentuk kelompok dan mengurus ijin yang berbelit dan mahal. Alasan lain lagi, secara sejarah, masyarakat telah melakukan pemanfaatan hutan yang cukup lama di kawasan itu. Atau dapat pula terjadi di wilayah yang ditetapkan sebagai HKm sulit diakses oleh masyarakat. Dan tentunya alasan lainnya.

Dari peta yang diunduh dari *website* di Kementerian Kehutanan, diperoleh peta tentang rencana Rehabilitasi Lahan (Rhl) dan Hkm di beberapa tempat di Kalimantan Tengah dari 2010 hingga 2014 (lihat gambar 3 terlampir). Tidak jelas apa dasar usulan ini dan bagaimana statusnya saat ini.

## Lembaga Non-Pemerintah

---

Dari hasil wawancara Teropong adalah salah satu Ornop yang pernah menerapkan skema Hkm ini untuk memberikan payung legal bagi

pemanfaatan rotan oleh masyarakat di Kabupaten Katingan.

## Akademisi

---

Pandangan akademisi terkait dengan kebijakan ini juga tidak berbeda dengan kebijakan pengelolaan terkait dengan perhutanan sosial lainnya, yaitu sangat mendukung.



awalnya menolak diterapkan kebijakan hutan desa karena menurut mereka tidak tepat diterapkan di Kalimantan Tengah. Menurut informasi yang diperoleh dari BP-DAS pernah ada usulan dari Betang Borneo untuk memproses hutan adat. Namun, BP-DAS menganjurkan agar usulan ini dirubah ke Hutan Desa saja mengingat

belum adanya PP yang mengatur proses perizinan tentang Hutan Adat ini.

Namun karena hingga saat ini kebijakan hutan adat tidak kunjung keluar, muncul gagasan untuk mengajukannya dengan format hutan desa meskipun pengelolaannya berbasis adat setempat.

## Akademisi

---

**A**ka demisi pada umumnya tidak menolak tetapi juga tidak secara aktif mendukung kebijakan terkait dengan hutan adat ini. Akan

tapi secara prinsip mereka mendukung pemikiran tentang hutan adat ini.

## Pengusaha Swasta

---

**O**leh karena kebijakan ini tidak dianggap relevan dengan kepentingan swasta maka mereka umumnya bersikap netral.



yang terkait dengan status areal cadangan HTR ini. Di dalam surat keputusan yang baru saja dikeluarkan Kementerian Kehutanan (SK No. 292/Menhut-II/2011), areal pencadangan HTR ini tiba-tiba diubah statusnya dari hutan produksi menjadi kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Artinya, kawasan ini akan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan (produksi). Belum diperoleh konfirmasi lebih lanjut mengapa

status kawasan ini tiba-tiba berubah. Kejadian ini menunjukkan ada masalah koordinasi antar institusi di dalam Kementerian Kehutanan sendiri. BP2HP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di tingkat Provinsi mengaku kurang jelas apa alasan dilakukan perubahan status lahan ini. Apabila ini benar terjadi, artinya kawasan hutan cadangan HTR ini kemungkinan hilang karena wilayahnya telah berubah status.

## Pemerintah Daerah

Pada saat laporan ini disusun tidak ada usulan yang pernah diajukan oleh pemma

Kapuas kepada Kemententerian Kehutanan terkait dengan usulan pencadang areal hutan untuk HTR.

## Lembaga Non-Pemerintah

Hasil laporan identifikasi KBCF dan Mitra-LH (2010) yang didukung Kemitraan tentang lokasi di kawasan PLG yang mungkin untuk dicadangkan sebagai kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Menurut laporan ini lokasi HTR yang memungkinkan dapat diusulkan berada di sepanjang jalan Palangkaraya ke Buntok yang luasnya kurang lebih 39,330,36 hektar, dan sekitar desa Petak Puti seluas kurang lebih 1.125 hektar. Lokasi lainnya yang juga diusulkan sebagai calon lokasi HTR adalah di

Kecamatan Mantangai seluas  $\pm$  30.115,50 hektar, Kecamatan Timpah seluas  $\pm$  4.688,45 hektar dan Kecamatan Kapuas Hulu seluas  $\pm$  15.850,31 hektar. Dari laporan itu tidak terlalu jelas apa alasan memilih lokasi tersebut dan mengapa skema HTR diperkirakan cocok di situ. Tidak terlalu jelas kelanjutan dari usulan ini. Tim studi tidak menjumpai adanya lembaga non-pemerintah di tingkat provinsi ataupun kabupaten Kapuas yang saat ini sedang mengusulkan areal pencadangan HTR ke Kementerian Kehutanan.

## Akademisi

Akademisi sangat mendukung kebijakan HTR. Meski tidak jelas apakah ada kaitannya dengan pengembangan HTR ini, lembaga penelitian Universitas Palangkaraya pernah melakukan penelitian terkait dengan

pengembangan "agroforestry" berlokasi di kabupaten gunung mas (Kompas, 28 Agustus 2009). Penelitian ini bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah setempat.



satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Bila mesti memilih, banyak Bupati kelihatannya lebih suka bila lokasi tersebut dikembangkan oleh perusahaan perkebunan sawit daripada diberikan kepada Pengusul usaha RE. Hingga kini, meskipun dua perusahaan RE sudah mengantongi surat SK pencadangan wilayah RE dari Kementerian Kehutanan dan memperoleh

rekomendasi dari pemda Provinsi, namun belum ada satupun dari pengusul RE ini yang benar-benar telah berhasil mengantongi ijin operasi RE secara penuh. Salah satu batu sandungan adalah perolehan ijin dari pemda di tingkat kabupaten. Dengan berbagai alasan pemda kabupaten mengulur-ulur pemberian ijin untuk RE.

## Lembaga Non-Pemerintah

Sikap banyak dari Lembaga Non-Pemerintah adalah antara netral dan menolak. Aspek yang mereka tolak adalah karena menurut mereka kawasan RE yang cukup luas ini kesempatannya diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta. Itu dapat berarti, pemerintah lebih pro-perusahaan ketimbang memberikan akses kepada rakyat untuk mendapatkan kepastian kawasan pengelolaan. Mereka juga khawatir, pemberian izin kawasan hutan yang luas untuk RE dapat menutup akses rakyat setempat untuk mendapat manfaat dari

lahan dan kawasan hutan. Sikap yang kritis ini memang tidak ditujukan kepada semua perusahaan yang mengajukan permohonan izin RE. Perusahaan pengusul RE yang membuka diri atau yang cukup dekat dengan aktivis gerakan sosial umumnya kurang mendapatkan resistensi. Semakin tertutup dan kurangnya informasi tentang perusahaan ini di mata publik dan aktivis, semakin tinggi resistensi publik dan aktivis terhadap kehadiran perusahaan. Hingga laporan ini di tulis, belum tercatat adanya konflik antara pengusul RE dengan masyarakat setempat.

## Akademisi

Pada dasarnya tidak ada akademisi yang tidak setuju dengan ide dasar tentang RE. Namun sebagian akademisi di Kalimantan Tengah cukup kritis terhadap perusahaan dan pemberian izin RE yang umumnya diberikan kepada "orang luar" Kalimantan Tengah. Ada keluhan bahwa para pengusul ini kurang sekali melibatkan mereka (para akademisi) setempat dalam kegiatan-kegiatan persiapan usulan RE ini. Selain itu, ada muncul perasaan yang kuat tidak hanya dirasakan dikalangan akademisi tapi juga publik luas, bahwa tidak ada satupun putra

dayak asal Kalimantan Tengah menduduki posisi kunci di perusahaan-perusahaan pengusul RE saat ini. Situasi seperti ini seringkali memunculkan sentimen "anti RE" terhadap para perusahaan pengusul. Buat sebagian orang di Kalimantan Tengah, keadaan ini seakan mengulang kembali memori lama mereka ketika jaman jayanya HPH. Ketika itu mayoritas HPH aksesnya diberikan pemerintah pusat kepada orang-orang non-Kalimantan Tengah atau lebih tepatnya non-dayak.

## Swasta

**K**arena hanya jenis-jenis usaha tertentu saja, termasuk RE yang masih boleh diberi izin dan tidak terkena ketentuan moratorium perizinan, Gapki merasa pemerintah pilih kasih dan kurang mendukung sektor perkebunan. Namun karena kuatnya aliansi perusahaan perkebunan dengan instansi pemerintah di tingkat Kabupaten, belum ada kasus di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lokasi perkebunannya terpaksa mesti batal karena

tumpang tindih dengan usulan pencadangan izin areal RE. Bagi sebagian swasta yang sedang mengusulkan ijin RE, moratorium sedikit banyak cukup membantu usaha yang mereka rintis. Hal ini terutama kalau mereka mesti berhadapan dengan perkebunan sawit yang juga berminat untuk mengembangkan perkebunannya di areal yang diusulkan untuk RE.



## Pemerintah

Pada awalnya baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kurang simpatik dengan KFCP. Hal ini antara lain disebabkan mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan

keputusan terkait dengan rencana KFCP. Mereka merasa kegiatan KFCP ini *top down*, diturunkan dari pusat tanpa proses konsultasi dan dialog dengan pemerintah di daerah.

## Lembaga Non-Pemerintah


Beberapa lembaga non-pemerintah di Kalimantan Tengah sangat kritis dengan KFCP. Terkait dengan *demonstration activity* REDD oleh KFCP ini pada tanggal 8 Juni 2011 beredar surat perotes yang kabarnya disampaikan oleh mantir adat kedamangan Mantangai yang meminta proyek KFCP dihentikan. Dalam suratnya yang tersebar luas di internet itu dikatakan alasan penolakan mereka antara lain:

- proyek REDD+ itu yang berada di wilayah adat masyarakat Mantangai dilakukan tanpa proses konsultasi dan persetujuan dari masyarakat setempat;
- proyek itu telah memunculkan keresahan dan konflik dalam masyarakat
- proyek telah menyebabkan askes masyarakat atas sumber kehidupannya dari hutan tertutup
- proyek tidak pernah

memberikan jaminan yang jelas akan diakuinya lahan dan wilayah adat masyarakat

e. proyek banyak mengumbar janji namun tidak ada realisasinya.

Namun pada tanggal 27 Juni muncul bantahan



Gambar 4. Lokasi *Demonstration Activity* KFCP.

terhadap pernyataan mantir adat kadamangan Mantangai itu. Surat bantahan itu ditandatangani oleh 26 damang dan mantir adat di kecamatan Mantangai. Isi bantahan itu selengkapnya adalah:

1. Bahwa pernyataan sikap Mantir Adat Kadamangan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tentang Hentikan Proyek REDD Indonesia - Australia di Wilayah Adat Dayak Kalimantan Tengah dinyatakan tidak benar.
2. Pernyataan tersebut di atas bukan dibuat oleh Mantir Adat Kadamangan Mantangai, melainkan dibuat oknum yang tidak bertanggungjawab
3. Sampai dengan saat ini hubungan kami Mantir-mantir Adat Kadamangan Mantangai dan Timpah terhadap KFCP tetap dalam keadaan harmonis, sepanjang saling menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat setempat.
4. Program KFCP ke depan agar disusun bersama lembaga adat dan masyarakat adat setempat.

Yang perlu dicermati dalam polemik ini adalah persoalan representasi. Surat pernyataan Mantir adat kadamangan Mantangai itu muncul dari hasil interaksi mereka dengan aktivis lembaga non-pemerintah setempat. Bukannya tidak mungkin keresahan yang disampaikan dalam surat protes itu memang faktanya terjadi. Namun pertanyaannya apakah semua masyarakat merasakan hal yang sama seperti yang tertulis dalam surat protes itu.

Sementara surat sanggahan yang dilayangkan oleh 26 mantir dan damang dari kecamatan

yang sama adalah mengatasnamakan lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas. DAD adalah lembaga adat dayak yang pembentukannya difasilitasi oleh tokoh-tokoh pemerintah di Kalimantan Tengah. Secara organisasi DAD berada di bawah Majelis Adat Dayak Nasional yang diketui oleh Gubernur Kalimantan Tengah saat ini. Tentu saja sulit mengatakan bahwa suara mereka tidak valid karena tidak tertutup kemungkinan ada juga warga masyarakat di Mantangai yang mendapat keuntungan dari program dan kegiatan yang dilakukan KFCP.

Ketegangan antara aktivis lembaga non-pemerintah di Kabupaten Kapuas dan pihak-pihak lainnya juga terjadi tidak hanya di isu REDD + dan KFCP saja. Persoalan yang banyak memicu konflik di Kabupaten Kapuas saat ini adalah terkait dengan persoalan penguasaan tanah untuk kegiatan perkebunan sawit. Akibat banyaknya konflik yang berlangsung, tidak mudah membuat pertemuan apapun terkait dengan REDD dan Perubahan Iklim yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang di Kabupaten Kapuas. Suasana tegang dirasakan ketika tim studi ini membuat pertemuan yang mengundang para pihak untuk mendiskusikan hasil temuan awal studi ini. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahkan hampir memutuskan untuk membatalkan pertemuan karena khawatir pertemuan akan berakhir ricuh.

## Akademisi

---


**K**ebanyakan akademisi di Kalimantan Tengah tidaklah mempersoalkan substansi kegiatan demonstration activity REDD+ itu sendiri. Umumnya yang mereka keluhkan (atau protes) adalah bahwa kebanyakan dari proyek-proyek ini diinisiasi oleh orang luar (baca: non-dayak). Dalam pandangan banyak akademisi, proyek REDD (dan juga restorasi ekosistem)

tidak ubahkan dengan proyek-proyek di sektor kehutanan yang lalu di mana peran yang besar (dan keuntungannya juga) lebih banyak dinikmati oleh orang luar. Oleh karena itu beberapa protes yang muncul sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa tidak ada dan tidak banyak orang lokal (baca: dayak yang terlibat dalam perusahaan yang mengusulkan ijin RE).


# Analisis Tingkat Pengaruh vs Kepentingan

**T**ingkat pengaruh di sini diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki para pihak untuk mempengaruhi implementasi dari kebijakan terkait dengan moratorium hutan, KPH (kesatuan pengelolaan hutan), dan PHBM (pengelolaan hutan berbasis masyarakat) di Kalimantan Tengah. Sementara kepentingan diukur dari seberapa besar tingkat dukungan terhadap berbagai kebijakan tersebut.


## Moratorium Hutan



## KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)



## Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat





# Strategi Pelibatan Para Pihak

Pembahasan dalam bab ini banyak mendapat inspirasi dari sebuah *draft* yang disiapkan oleh Florence Daviet untuk UN-REDD yang berjudul “*A draft Framework for Sharing Approaches for Better Multi-Stakeholder Participation Practices*” (2011). Dalam *draft* itu disampaikan pentingnya untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan partisipasi atau pelibatan para pihak. Untuk itu sangat penting menjelaskan di sini tentang spektrum dari partisipasi (sumber: <http://www.iap2.org.au/spectrum.pdf>) yang lengkapnya dapat dilihat di tabel. Dengan kata lain ada banyak tipe, cara serta tujuan dari pelibatan para pihak.

Salah satu langkah yang paling penting dalam proses pelibatan para pihak ini adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang diharapkan terlibat memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu seringkali program peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi *stakeholder* perlu dilakukan terlebih dahulu agar pihak-pihak dapat ikut berpartisipasi. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Berbagai cara itu antara lain: pelatihan, magang, praktek langsung yang didampingi mentor, studi banding, diskusi berkala, lokakarya/seminar.

Tim Kajian Para Pihak ini menemukan bahwa umumnya banyak pihak di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memahami latar belakang dan hal-hal mendasar terkait dengan perubahan iklim dan upaya apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. REDD dipahami sebatas janji adanya dana dan bukan pada apa esensinya mengapa skema ini dibuat. Banyak pihak juga menganggap REDD adalah kegiatan proyek yang semata-

mata melibatkan perusahaan atau lembaga besar. Sebelum mereka diharapkan untuk dapat berpartisipasi, para pihak di Kalimantan Tengah ini perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang persoalan-persoalan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Memfasilitasi penyelenggaraan seri kuliah umum untuk publik luas maupun untuk kalangan khusus seperti pemerintah, Ornop, Kampus, dan penggiat media lokal.
- Memfasilitasi penyelenggaraan *talk show* dengan menghadirkan pihak-pihak terkait
- Memastikan tersedianya atau penyebaran informasi tertulis yang dapat dijadikan bahan rujukan berbagai pihak
- Memfasilitasi adanya rubrik tanya jawab di media koran maupun radio
- Memfasilitasi pembuatan dan atau penyebaran film dan diskusi di berbagai tingkat terkait dengan perubahan iklim dan upaya mitigasi dan adaptasinya

Tabel. 5. Spektrum Partisipasi

Chappell, 2009. Sumber: <http://www.iap2.org.au/spectrum.pdf>. Diunduh 30 Oktober 2011

 Partisipasi Publik dan Dampaknya semakin besar 					
	Informasikan (Inform)	Konsultasi (Consult)	Libatkan (Involve)	Kolaborasi (Collaborate)	Perkuat (Empower)
Tujuan Partisipasi Publik	Menyediakan informasi yang akurat dan seimbang agar meningkatkan pemahaman dari topik, alternatif, kesempatan dan atau solusi	Mendapatkan masukan dari publik terkait dengan analisis, alternatif, dan atau solusi	Bekerjasama dengan publik lewat proses yang dapat memastikan keprihatinan dan aspirasi publik secara konsisten dipahami dan diperhatikan	Bermitra dengan publik dalam setiap aspek pengambilan keputusan termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang dikehendaki	Menempatkan pembuatan keputusan di tangan publik
Sikap Pemrakarsa pada Publik	Kami akan selalu memberi informasi yang akurat.	Kami akan selalu memberi informasi, mendengarkan dan memperhatikan keprihatinan dan aspirasi publik dan menjelaskan bagaimana masukan yang disampaikan telah mempengaruhi pengambilan keputusan.	Kami akan bekerjasama dengan anda untuk memastikan keprihatinan dan aspirasi anda secara langsung terefleksi dalam pengembangan alternatif dan menyediakan umpan-balik bagaimana masukan telah mempengaruhi pengambilan keputusan	Kami berharap anda memberikan nasihat langsung dan masukan yang inovatif dalam penyusunan solusi dan semaksimal mungkin memasukkan usulan dan rekomendasi anda ke dalam keputusan.	Kami akan melaksanakan keputusan yang telah anda ambil
Contoh Teknik	Lembar fakta Web site Presentasi Siaran pers	Pertemuan publik FGD Survey Lokakarya Meminta masukan terhadap isi dokumen	Lokakarya Survey pooling	Komite penasehat publik Membangun konsensus Pengambilan keputusan secara partisipatif Kerjasama dalam implementasi	Pemberian mandat kepada masyarakat Pemilu Pemberian peran pada masyarakat untuk mengambil keputusan

Dalam studi ini fokus strategi pelibatan dari para pihak adalah pada tingkat provinsi dan kabupaten.

## Tingkat Provinsi

- Membantu pemerintah provinsi untuk membuat kriteria yang jelas tentang kualifikasi personel seperti apa yang dibutuhkan di Komisi Daerah REDD Kalteng sehingga lembaga ini dapat berfungsi dan menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan
- Membantu pemerintah provinsi agar dapat mengembangkan mekanisme rekrutmen yang jelas dan transparan dari personel non-pemerintah yang akan mengawal kegiatan dan target-target yang mesti dicapai dari institusi daerah terkait dengan REDD+.
- Membantu institusi daerah yang terkait dengan REDD+ (misalnya Komda REDD) agar dapat mempunyai strategi kerja yang jelas dan terukur serta langkah-langkah kerja yang jelas pula untuk mencapainya
- Membantu pemerintah provinsi beserta jajarannya termasuk juga anggota dewan perwakilan rakyat di daerah agar dapat memahami hal apa saja yang dapat dan atau

## Moratorium Hutan

### Pemerintah Pusat

- Perlu memastikan dan menegaskan siapa yang bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi (secara berkala) tentang: a) apa saja tindak lanjut pelaksanaan moratorium hutan; b) apa yang dimaksudkan dengan target untuk menghasilkan *one map* dan bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan *one map* ini akan dicapai; c) apa saja masukan yang diharapkan untuk menyempurnakan peta indikatif; d) apa saja masukan terkait dengan pengawasan yang dapat disampaikan.
- Publik luas perlu tahu kemana masukan terkait dengan moratorium ini mesti dialamatkan (nama instansi, nomer telepon, alamat surat, nomer fax, dan alamat email khusus yang jelas) dan bagaimana pihak-pihak terkait di pemerintah pusat akan mengolah informasi dan masukan yang disampaikan publik untuk menjadi bahan masukan bagi perubahan kebijakan moratorium hutan.
- Publik luas juga perlu mengetahui bagaimana perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak dalam pemanfaatan hutan akan diproses untuk diselesaikan.
- UKP4 atau Satgas REDD+ perlu melakukan briefing secara berkala dengan penggiat media massa nasional dan lokal sebagai strategi meluaskan informasi sekaligus juga untuk mengetahui sejauh mana target moratorium telah tercapai.
- Dianjurkan agar semua informasi penting ini juga tersedia dalam satu booklet yang dapat diunduh gratis dari internet dan atau dicetak dan disebarluaskan ke semua daerah.

perlu dilakukan terkait dengan pelaksanaan beberapa kebijakan untuk mendukung upaya

menurunkan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

## Tingkat Kabupaten

- Mengembangkan kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri untuk mengeksplorasi apa saja peluang yang tersedia untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya hutan di tingkat kabupaten ke arah yang lebih baik

Mengingat perencanaan dan implementasi REDD+ membutuhkan perbaikan tata kelola hutan, di mana salah satu dasarnya adalah

jaminan terhadap kepastian kawasan hutan, penting untuk:

- Memfasilitasi proses di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung partisipasi multi-pihak dalam proses penentuan tata batas kawasan hutan lewat kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional.

- UKP4 dapat berkerjasama dengan pihak lain (misalnya ornop ataupun perguruan tinggi) untuk memfasilitasi pembentukan kelompok kerja khusus yang diminta untuk mengevaluasi dan mencari masukan terkait dengan mekanisme pemberian ijin selama ini di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kelompok kerja khusus ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif tentang perbaikan dari mekanisme pengeluaran ijin agar tercapai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di masa depan.

- UKP4 berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dianjurkan membuat pertemuan berkala (misalnya 3 bulan sekali) di tingkat provinsi dengan mengundang seluruh pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, dan organisasi masyarakat sipil terkait, juga media massa, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan moratorium hutan.
- Pertemuan terpisah dengan pihak swasta

perlu dilakukan untuk memastikan mereka memahami langkah-langkah dan target kebijakan pemerintah terkait dengan moratorium hutan.

## Organisasi Masyarakat Sipil di Kalteng

- Memfasilitasi kerjasama yang konstruktif diantara Organisasi Masyarakat Sipil di nasional maupun di daerah untuk memantau pelaksanaan kebijakan moratorium hutan
- Memfasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil agar dapat membuat usulan peta jalan (*road map*) yang jelas dan konkrit terkait dengan upaya untuk memperluas moratorium hutan dan langkah-langkah untuk mencapainya
- Memfasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil agar dapat mengimplementasikan peta jalan (*road map*) yang mereka hasilkan

Khusus di Kalimantan Tengah, ornop yang teridentifikasi melakukan kegiatan yang terakrit dengan pemantauan moratorium hutan saat ini adalah: WALHI Kalteng, POKKER SHK, Mitra

LH, Yayasan Betang Borneo, SOB, Yayasan Petak Danum- Kapuas, dan JARI Kalteng (studi pencapaian indikator tata kelola hutan).

## Kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

- Membentuk forum bersama antara pemda, ornop, dan Kementerian Kehutanan terkait dengan implementasi kebijakan KPH
- Memfasilitasi forum kerjasama KPH ini agar dapat memiliki target dan strategi yang jelas dalam kurun waktu tertentu

## Kebijakan terkait aktifitas persiapan REDD

- Memfasilitasi para pihak untuk mengembangkan mekanisme FPIC (*Free and Prior Informed Consent*) yang sesuai dengan kondisi riil di Kalimantan Tengah
- Memfasilitasi terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten dan provinsi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.
- Mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan strategi percontohan REDD berbasis masyarakat

## Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

- Memfasilitasi kerjasama di antara Organisasi Masyarakat Sipil baik di tingkat nasional maupun daerah agar dapat mempunyai peta jalan (*road map*) yang jelas bagaimana untuk mencapai target terwujudnya minimal 200.000 hektar luas kawasan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kalimantan Tengah
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil untuk mengimplementasikan peta jalan yang mereka hasilkan
  - Memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran secara rutin hasil pencapaian organisasi masyarakat sipil terkait dengan upaya untuk mendorong percepatan dan perluasan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kalimantan Tengah
- Adapun beberapa organisasi non-pemerintah di Kalimantan Tengah yang tercatat memiliki kegiatannya terkait dengan isu ini antara lain: Walhi Kalteng, Pokker SHK, Yayasan Betang Borneo, Yayasan Petak Danum-Kapuas, Lembaga Dayak Penarung, AMAN Kalteng, Teropong, YCI, YTT, Dewan Adat Dayak Kalteng.



# Daftar Pustaka

---

- Afiff, S. A., Kussaritano, & Merridian, A. (2010). Kajian konflik tenurial dan analisis para pihak (stakeholder analysis) di kawasan pengembangan lahan gambut di provinsi kalimantan tengah. Kemitaan/Partnership for Governance Reform. Jakarta.
- Kontan online, 23 Mei 2011. Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Memprotes Impres Moratorium Hutan.
- Kompas, 28 Agustus 2009. Universitas Palangkaraya Gelar Penelitian Berbasis "Agroforestry." [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Kemitraaan, KBCF, Mitra LH, 2010. Identifikasi dan Kajian Kawasan Hutan dan Perijinan dalam areal ex-PLG di Kabupaten Kapuas guna Mendukung Pembangunan Program CBFM/PHBM: Hutan Desa atau Hutan Tanaman Rakyat Alternatif Bentuk CBFM/PHBM di Kabupaten Kapuas. Laporan tidak dipublikasi.
- Tempo Interaktif, 23 Mei 2011. Impres Moratorium Hutan Dinilai Rugikan Daerah.  
23 Mei 2011. [TempoInteraktif.com](http://TempoInteraktif.com).
- Tempo Interaktif, 20 Mei 2011. Pengusaha Sawit Sesalkan Impres Moratorium





# Lampiran

## Lampiran 1

# Panduan Analisis Para-pihak (*stakeholder analysis*) (diadopsi dari Schmeer, 2001)

### Langkah pertama:

- Menentukan dengan jelas konteks analisis para pihak (*stakeholder*) terkait dengan program, rencana, dan kebijakan yang menjadi fokus perhatian.
- Lakukan pendalaman informasi yang menyangkut karakteristik masalah atau kondisi yang terkait dengan adanya program, rencana, dan kebijakan pemerintah itu.

### Langkah ke dua:

- Lakukan identifikasi para pihak yang berkepentingan atau yang menjadi subjek penting terkait dengan program, proyek, rencana, dan kebijakan yang menjadi fokus kajian kita baik di pemerintah, swasta, dan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa. Mana para pihak kunci yang tergantung pada konteks kajian dan kepentingan analisis ini dalam perspektif kita.
- Karakteristik para pihak yang perlu kita identifikasi ini: aktor (individu), lembaga (formal dan non-formal), kelompok yang berada di strata/tingkat: kampung, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional (dan internasional). Pada banyak kasus, ada sejumlah kasus domisili aktor yang menjadi

subjek analisis kita dapat hingga di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Dalam identifikasi perlu juga diperhatikan berbagai atribut seperti: gender, umur, etnik, agama, kelas sosial, hubungan keluarga atau kekerabatan

- Daftar atau identifikasi dari para pihak perlu dibuat selengkap mungkin untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Semakin rinci daftar ini semakin lengkap gambaran yang akan kita peroleh sehingga dapat membantu kita memahami akar persoalan dan merancang rencana aksi ke depan. Identifikasi stakeholder pada awalnya dapat kita lakukan dengan melakukan kajian desk-study, namun setelah itu perlu dilakukan kajian lapangan lewat wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait dan lewat observasi yang kita lakukan. Daftar stakeholder mungkin tidak dapat dibuat sekali jadi tetapi lewat suatu proses bertahap.

### Langkah ke tiga:

Membuat pedoman wawancara untuk menggali:

- Sejauh mana para pihak ini mengetahui dan memahami (*knowledge*) kebijakan atau program yang menjadi fokus dari kajian. Bagaimana masing-masing para pihak ini memaknai dan mendefinisikan program atau kebijakan ini.

- Posisi stakeholder terhadap program atau kebijakan tersebut. Apakah mereka sepenuhnya mendukung, agak mendukung, sedikit menolak, sepenuhnya menolak atau netral saja. Penggalan ini dapat dilakukan berdasarkan penjelasan langsung dari stakeholder yang bersangkutan maupun berdasarkan persepsi stakeholder lain terhadap mereka.
- Kepentingan (*interest*), motivasi, atau *concern* dari masing-masing pihak ini terkait dengan program atau kebijakan yang menjadi fokus perhatian kita. Setiap pihak dapat memiliki lebih dari satu interes, motivasi, atau kepedulian.
- Aliansi-aliansi di antara dua atau lebih para pihak itu dalam rangka mendukung atau menolak kebijakan atau program. Aliansi mungkin terjadi di antara para pihak dalam satu desa, namun juga dapat juga dengan pihak-pihak lainnya di luar desa. Demikian juga dengan aliansi yang terjadi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan dalam beberapa kasus hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, kita memiliki informasi tentang jaringan aliansi antara para pihak dari berbagai latarbelakang kepentingan dan tingkat/strata.
- Kondisi sumber daya (*resources*) – sumberdaya manusia, finansial, teknologi, politik, dan lainnya—yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Yang perlu diperhatikan adalah akses stakeholder terhadap sumber daya, jumlah dari sumber daya yang tersedia dan kemampuan para pihak untuk memobilisasi sumber daya tersebut. Adapun ukuran dari kemampuan mobilisasi sumber daya itu dilihat dari seberapa besar kemampuan stakeholder dapat membuat keputusan sendiri untuk memanfaatkan sumber daya tersebut.
- Power. Analisis terhadap tingkat pengaruh

(*influence*) dari masing-masing pihak terhadap rencana, program, perubahan kebijakan, atau rencana aksi yang sedang kita dorong. Pengertian tingkat pengaruh di sini adalah seberapa besar masing-masing pihak ini memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memfasilitasi/mendukung atau menghambat jalannya program, usulan perubahan kebijakan, penyelesaian masalah atau rencana aksi yang sedang kita dorong. Dalam hal ini stakeholder kunci kita yang punya peran penting untuk mensukseskan hal yang kita dorong belum tentu memiliki tingkat pengaruh yang besar. Pelibatan kelompok masyarakat miskin, misalnya, punya tingkat kepentingan yang besar dalam kesuksesan program kita. Namun, dari sisi tingkat pengaruh, kelompok masyarakat miskin memiliki tingkat pengaruh yang rendah/lemah karena secara politis mereka biasanya tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan jalannya program/proyek. Bahkan, manfaat dari program juga kadang tidak sampai ke kelompok termiskin di desa karena para elite—dengan berbagai cara—mampu memblok/menyabot proses sehingga aliran manfaat tidak jatuh ke kelompok yang paling miskin di desa yang bersangkutan.

- Leadership/Kepeloporan. Pertanyaannya adalah apakah para pihak memiliki inisiatif dan kemampuan memimpin upaya untuk perubahan yang lebih baik ataupun sebaliknya upaya untuk menghambat perubahan terjadi. Jawaban yang dibutuhkan cukup “ya” atau “tidak.”

Untuk menggali informasi ini sebaiknya digunakan cara wawancara. Tidak dianjurkan menggunakan cara pengumpulan informasi dengan teknik FGD (*focus group discussion*). Kadang-kadang informasi terkait dengan stakeholder tidak atau sulit ditanyakan langsung

kepada yang bersangkutan. Memahami bagaimana persepsi stakeholder lain terhadap stakeholder yang sedang kita analisis kadang dapat membantu untuk menjawab hal-hal yang ingin kita ketahui.

### Langkah ke empat:

- Pindahkan hasil wawancara ke tabel para pihak di bawah ini:

Para Pihak	Pengetahuan	Posisi	Interes	Aliansi	Resources	Power	Leaderrship

### Langkah ke lima:

- Lakukan analisis para pihak dari hasil tabel untuk menjawab pertanyaan ini:
  - a. Siapakah para pihak penting? (diperoleh dari hasil power dan *leadership analysis*)
  - b. Bagaimana tingkat pengetahuan (*knowledge*) stakeholder terhadap kebijakan atau program?
  - c. Bagaimana peta posisi para pihak terhadap kebijakan atau program?
  - d. Apa saja pandangan para pihak terhadap potensi manfaat ataupun kerugian yang akan diterimanya? (diperoleh dari hasil data interes)
  - e. Bagaimana pola dan peta aliansi di antara para pihak ini?

## Lampiran 2

# WALHI Kalimantan Tengah

Selasa, 23 November 2010 11:03

Arie 'Rio' Rompas  
Direktur Eksekutif

Alamat Kantor :

Jl. Virgo IV No 129 Komplek Amaco  
Palangkaraya - Kalimantan Tengah 73112  
Telp. +62- 536 - 3229202  
Faks. +62- 536 - 3238382  
Hp : 0536-3229202  
E-mail: kalteng[at]walhi.or.id  
arierompas@yahoo.com.sg  
Web: www.walhikalteng.org

## Organisasi Anggota WALHI Kalimantan Tengah (7)

1. Yayasan Betang Borneo  
Jl. Virgo No.30 Komp. Amaco Palangka Raya  
73112 Kalimantan Tengah  
Email: betangborneo[at]yahoo.com.sg  
Telp: 0536-322.6977
2. Lembaga Dayak Panarung  
CP: Ambu Naptamis  
Jl. Sisingamangaraja No. 3 Palangkaraya  
73111 Kalimantan Tengah  
Email: dayakpanarung[at]yahoo.com.sg  
Telp: 0536-322.3233
3. LAMAN  
CP: Anse Srineni  
Jl. Gemini No. Komp.Amaco Palangka Raya

Telp: 081528225504

4. Pokker SHK  
Jl.Aries No. 38 Komp.Amaco Palangka Raya  
73112 Kalimantan  
Telp: 0536-3228100
5. Yayasan Petak Danum Kapuas  
CP: Muliadi  
Jl. Keruing 1 No. 19 Kuala Kapuas Kalimantan  
Tengah  
Email: petak\_danum[at]telkom.net  
Telp: 0513-22465
6. COMODO Mapala FE Unpar  
CP: Reza  
Kampus Fak. Ekonomi Univ. Palangkaraya  
[Gedung I-3]  
Jl. H. Timang -Kampus Unpar Tunjung Nyaho  
Palangkaraya 73112  
Email: comodo\_fe[at]yahoo.com  
Telp: 0852 4930 5994
7. DOZER Fakultas Tehnik Unpar  
CP: Agung  
Kampus Fak. Teknik Univ. Palangkaraya  
[Gedung Teknik]  
Jl. H. Timang -Kampus Unpar Tunjung Nyaho  
Palangkaraya 73112  
Email: dozer\_unpar[at]yahoo.com  
Telp: 0812 5094 722

## Anggota Individu

Satriadi, Madya Indah Mega, Deky Suriyanto, Intan, Arief Permana

## Organisasi Rakyat

- Komunitas Masyarakat Pengelola Kawasan Sembuluh (KOMPAK Sembuluh)
- Aliansi Rakyat Tani Barito (ARTB)
- Serikat Petani Kotawaringin (SPKW)
- Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG)

## Sejarah WALHI Kalimantan Tengah

Cikal bakal WALHI Kalimantan Tengah dimulai ketika WALHI masih berbentuk Presidium Kalimantan. Saat itu, WALHI di Kalimantan masih tergabung menjadi satu, lembaga yang ada di Kalimantan Tengah adalah Mitra Insani, Comodo Mapala FE. Unpar, MAPA'S, Lestari, dan PKBI. Sesudah ada perubahan struktural WALHI menjadi Forda (Forum Daerah), maka muncullah WALHI Kalimantan Tengah. Saat itu, Forda WALHI Kalimantan Tengah digawangi oleh Franz. S. Ampong. Seiring dengan perguliran roda organisasi, dan WALHI Kalimantan menjadi Eksekutif Daerah yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, maka berturut-turut Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah adalah Welly Yessi, Khuznul Zaini, Nordin [1999-2006], dan Satriadi [Direktur Eksekutif periode 2006-2009].

Jatuh bangun, pasang surut, dan carut-marut WALHI Kalimantan Tengah pernah terjadi beberapa kali, WALHI Kalimantan Tengah mengalami kemerosotan ketika adanya sebuah konspirasi untuk "menggulingkan" Welly Yessi, dimana terjadi ketidaksinergisan kerja antara

berbagai komponen WALHI di tingkat daerah dan nasional. Ketika itu, fasilitasi kepada WALHI Kalimantan Tengah dipindahkan secara sepihak oleh Eksekutif Nasional kepada sebuah lembaga yang belum menjadi anggota WALHI, bahkan lembaga tersebut baru dibentuk karena adanya kepentingan tertentu. Ini terjadi pada bulan April 1998, dimana ketika itu WALHI menangani advokasi Proyek Lahan Gambut 1 juta Ha [PLG].

Dari keadaan yang demikian, 6 lembaga anggota WALHI Kalimantan Tengah saat itu melakukan PDLH-LB (Agustus 1998) dan 3 anggota menuntut pembubaran, 2 tidak hadir dan 1 anggota (COMODO Mapala FE. Unpar) mempertahankan keberadaan WALHI Kalimantan Tengah. Dari 2 anggota yang tidak hadir 1 anggota (YBSD) tetap mendukung keberadaan WALHI Kalimantan Tengah. Kemudian berdasarkan kontak-kontak yang dilakukan dengan Badan Eksekutif (saat itu), maka difasilitasi untuk membentuk kembali WALHI Kalimantan Tengah dan melakukan penerimaan anggota baru. PDLH-LB ke-2 di tahun yang sama (1998) dilakukan kembali dan dihadiri oleh BE (deputi dan keanggotaan, DN (ketua DN saat itu). Dari PDLH-LB ke-2 tahun 1998 ini, terpilih Sdr. Khuznul Zaini sebagai Direktur Eksekutif. Saat itu, anggota WALHI Kalimantan Tengah menjadi 8 lembaga [Yayasan Betang Borneo, Yayasan Bina Sumber Daya, Yayasan Tahanjungan Tarung, Yayasan Penyelamat Satwa-Kalimantan Tengah, Tambun Bungai, COMODO Mapala FE Unpar, DOZER Mapala Teknik Unpar, dan KPA Green Rescue].

Musibah terjadi lagi di WALHI Kalimantan Tengah, dimana Direktur Eksekutifnya (Khusnul Zaini) meninggalkan Kalimantan Tengah pada awal Juli 1999, karena kontrak kerjanya dengan ODA telah selesai. Untuk sementara, WALHI Kalimantan Tengah dijalankan oleh Deputi Eksekutif (bukan Deputi Direktur),

ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan sampai bulan Nopember 1999, dimana diadakan "kecelakaan" sejarah WALHI Kalimantan Tengah yang ke-3, PDLH-LB 1999 dengan maksud, memilih Dewan Daerah, Eksekutif Daerah dan MAD serta menetapkan Anggaran Rumah Tangga WALHI Kalimantan Tengah.

Masa periode 1999-2002 keanggotaan WALHI Kalimantan Tengah mengalami pasang surut, dimana anggota jaringan WALHI yang masih ada adalah Yayasan Betang Borneo, COMODO Mapala FE Unpar, Yayasan Bina Sumber Daya, dan DOZER Mapala Teknik Unpar. Sementara empat anggota lainnya mengundurkan diri.

Pada PDLH WALHI Kalteng 2002, ada empat lembaga yang bergabung dan disahkan pada forum PDLH tersebut. Keempat lembaga tersebut adalah Yayasan Petak Danum [YPD], LAMAN, Yayasan Dayak Panarung [sekarang Lembaga Dayak Panarung-LDP], dan Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan [Pokker SHK]. Dengan demikian, hingga kini anggota jaringan WALHI Kalteng berjumlah delapan anggota.

## Lampiran 3

### POKKER SHK

Nama	:	Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK)
Status hukum	:	Perhimpunan
Alamat	:	Jl Aries No.38 Komplek Amaco Palangkaraya 73112
Telepon	:	0536 – 3228100
Email	:	<a href="mailto:pokker_shk@yahoo.com.sg">pokker_shk@yahoo.com.sg</a>
Badan Pelaksana	:	1]. Edy Subahani [Koordinator Pelaksana]
		2]. Dimas NH [staf pelaksana]
		3]. M.Yoka S [Volunter]
		4]. Jenny Fransiska [Volunter]

Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK) adalah sebuah organisasi dalam bentuk perhimpunan atau perkumpulan dari para aktivis/pegiat yang bekerja untuk mendukung dan mempromosikan sistem/ budaya pengelolaan SDA yang dilakukan oleh masyarakat adat secara turun temurun. POKKER SHK ini pada awalnya memulai melakukan aktivitas bersama masyarakat Ot Danum di lowu Tumbang Habangoi kec. Sanaman Mantikei Kab. (pemekaran) Katingan, sejak tahun 2000. Saat itu POKKER SHK masih menjadi bagian dari program Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah untuk menjalankan aktivitas program SHK.

Lambat laun organisasi ini menjadi sebuah perhimpunan (perkumpulan) dalam sebuah Pertemuan Besar Anggota (PBA) I di palangkaraya pada tanggal 15 November 2002. Dan terdaftar dalam sebuah akte Notaris nomor 26 - R.A Setyo Hidayati, SH. POKKER SHK juga merupakan anggota dari WALHI kalimantan Tengah dan partisipan dari FORUM HIJAU.

POKKER SHK dalam melakukan aktivitasnya melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah pendampingan dan advokasi hak-hak

masyarakat atas pengelolaan SDA berdasarkan kearifan tradisional dan Advokasi Kebijakan PSDA dan masyarakat korban PLG. Lokasi aktivitas yang pernah dilakukan selama ini adalah di Kampung [lowu] Tumbang Habangoi Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan, Desa Danau Tundai Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Kereng Bangkirai Kotamadya Palangkaraya dan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan pendampingan masyarakat kampung kalawa kecamatan kahayan hilir kabupaten Pulang pisau.

Untuk program SHK, POKKER SHK melakukan kegiatan dengan sasaran Masyarakat Asli yang mendiami kawasan hulu sungai yang merupakan etnis dayak ot danum yang juga sub suku dayak yang berdiam didaerah hulu-hulu sungai DAS katingan Sungai samba serta Masyarakat yang termajinalkan akibat arus investasi yang menyebabkan kesenjangan perekonomian serta kerusakan SDA.

Kerjasama bersama lembaga donor untuk program SHK ini adalah dengan DFID-Eknas WALHI, dengan YBB-Partnership For Government Reform in Indonesia melalui program Kebijakan Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan SDA,

dan membangun kerjasama kemitraan dengan Weatland Internasional-CIDA dalam program rehabilitasi lahan kritis.

POKKER SHK dalam aktivitasnya berupaya meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat adat dengan jaminan pemanfaatan sumberdaya alam yang adil serta terjaganya pengetahuan lokal dan kearifan tradisional sehingga dapat menjamin lestari hutan tropis sebagai sumber penghidupan rakyat secara berkelanjutan.

Struktur organisasi Pokker SHK diataranya; Direktur Pelaksana : Edi Subahani, Koordinator Program : Dimas, Keuangan: Taufik,dan dalam kesehariannya dalam menjalankan program dibantu oleh beberapa orang volunter.

## VISI ORGANISASI

Organisasi ini dibentuk berdasarkan cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam secara demokratis, adil dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam.

## MISI ORGANISASI

Guna mewujudkan cita-cita tersebut Kelompok Kerja SHK melakukan aktivitas melalui penguatan masyarakat adat, studi-studi, advokasi dan kampanye untuk meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam serta pengembangan sumber daya organisasi.

Aktivitas yang pernah dilakukan diantaranya adalah:

### 1. Program Sistem Hutan Kerakyatan di Desa

Tumbang Habangoi 2000-2003 Walhi Kalteng :

- a. Pemetaan Partisipatif di desa Tumbang Habangoi (2000)
- b. Studi Kearifan Tradisi (dokumentasi dan penggalian hukum adat dayak Ot Danum)- 2001-2002
- c. Kampanye (penerbitan bulletin,poster,stiker dan infokits)
- d. Pendampingan dan penguatan institusi adat

### 2. Investigasi (TNTP dan)- CI dan Betang Borneo - 2003

### 3. Program Peningkatan kapasitas masyarakat – Mendorong partisipasi dan Transparansi masyarakat dalam kebijakan PSDA (Lowu Tumbang Habangoi dan lewu Mantangai Hilir) – kerjasama,Partnership dan Betang Borneo 2003-2004

### 4. Sosialisasi RUU PA-PSDA (Ilewu Danau Tundai)2004

### 5. Pendampingan masyarakat kampung kalawa bersama Betang Borneo,Walhi,FKKM 2004-2005

### 6. Dan melakukan berbagai event kegiatan seperti FGD,seminar dan lokakarya yang bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Forum Hijau,KONTRAS dan IMPARSIAL

### 7. Study potensi dan kearifan tradisi masyarakat adat di Seruyan [kecamatan Danau Sembuluh],Walhi Kalteng 2005

### 8. Advokasi Sawit bersama masyarakat kecamatan Gunung Timang,Barito Utara-Sawit Watch,SOB,2006

### 9. Study Data dan Literatur,Walhi Kalteng,SOB,2006

### 10. Study dan inventarisir wilayah kelola masyarakat adat di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Walhi Kalteng, SOB, 2006

Aktivitas [kegiatan,pertemuan,pelatihan] yang dilakukan selama 2006

Kegiatan / program	Waktu	Tempat
Konsolidasi Study SOB-WALHI	Februari 2006	Palangkaraya
Pelatihan pembuatan PERDES-YBB	Mei 2006	Palangkaraya
Pelatihan Advokasi Anggaran-JARI Kalteng	Agustus 2006	Palangkaraya
Advokasi Sawit [up date kasus PT.AGU]-SAWIT WATCH,SOB	Juli-Agustus 2006	Kec.Gunung Timang, Barito Utara
Studi Literatur-WALHI KALTENG,SOB	April-Juli 2006	Palangkaraya
Analisis hasil studi -Tim Studi SOB	Juli 2006	Palangkaraya
Synergi Meeting SOB Kalimantan	Oktober-2006	Banjar Baru-Kalsel
Ground check dan Up date data-WALHI kalteng,SOB	Agustus-okt 2006	GUMAS dan MURA
SEMILOKA Jaminan Keselamatan Diri Dalam Pengelolaan Kehutanan-YBB	Desember 2006	Palangkaraya

## Lampiran 4

# Profile Betang Borneo

Pada tanggal 2 September 1998, Betang Borneo memperoleh status legal berupa akte notaries Ellys Nathalina, SH yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Betang Borneo. Pada Tahun 1999 Betang Borneo melakukan penyempurnaan kelembagaan baik visi maupun misi lembaga, disamping itu juga melakukan perubahan pada struktur organisasi, dewan pengurus dan badan eksekutif, yang kemudian di tetapkan dalam akte notaris No. 3 tanggal 6 September 1999. dua tahun kemudian, Betang Borneo kembali mengadakan Rapat Pleno Pengurus pada tanggal, 3 September 2001, dalam kesempatan tersebut Rapat Pleno berhasil melakukan beberapa perubahan pada struktur organisasi kepengurusan dan badan eksekutif, focus kegiatan dan arah gerakan yang dirumuskan ke dalam visi dan misi Betang Borneo, yang kemudian menjadi arah dan rel dari gerakan organisasi

## Visi

1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Dapat Diakses oleh Masyarakat
2. Sumberdaya Alam Dikelola Berbasiskan Ekosistem dan Kearifan Lokal yang holistic Serta Terciptanya kemandirian.

## Misi

Mendorong Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Transparan dan Dapat Diakses oleh Masyarakat agar Sumberdaya Alam di Kelola Berbasiskan

Ekosistem dan Kearifan Lokal yang Holistik Serta Terciptanya Kemandirian.

## Fokus Kegiatan

1. Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat
  - Menggali, Mendokumentasikan, Memperkuat Hukum Adat
  - Memperluas Partisipasi masyarakat Adat dalam Proses Kebijakan
  - Perencanaan Kawasan dan Sumberdaya Alam Partisipatif
  - Penyelesaian Konflik
  - Pengembangan Alternatif Ekonomi Lokal
2. Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan
  - Peningkatan Kapasitas "Penggerek" Masyarakat
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Untuk Mendukung Masyarakat
  - Penggalangan Sumberdaya dan Dana.

## Program dan proyek selama lima tahun

Beberapa program dan proyek yang telah dilakukan Betang Borneo selam lima tahun terakhir, yang berlangsung maupun yang sedang berlangsung, antara lain adalah :

1. Proyek "rehabilitas lahan pasca Kebakaran Hutan 1997" Betang borneo bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Nasional dan Oxfam GB (1998 / 1999)
2. Proyek " Investigasi dan monitoring Kawasan Sabangau" Betang Borneo bekerja sama dengan *Netherland Committee for IUCN* [Belanda] (1999)
3. Proyek " lomba Menulis Opini Guru / Pendidik Tentang Keanekaragaman Hayati" bekerjasama dengan Yayasan KEHATI (2000 / 2001)
4. Proyek "Pendidikan Lingkungan Hidup dan Training Jurnalistik Lingkungan" Betang Borneo bekerjasama dengan yayasan KEHATI (2000 / 2001)
5. Proyek "Inventarisasi dan Dokumentasi Kearifan Masyarakat Adat Ot Danum Pengelolaan Sumber Daya Alam" Betang borneo bekerjasama dengan CIDA – Canada Fund (2001) Catatan : Proyek ini Merupakan titik awal Betang Borneo membangun hubungan kontak dengan masyarakat DAS Senamang, kerjasama ini Betang Borneo maupun mencetak buku 2000 eksemplar, yang berjudul "Menengok Ketengah Tanah Borneo – Saat Masyarakat Dayak Ot Danum Mengelola Sumberdaya Alamnya"
6. Proyek "Monitoring Kerja Unit perusahaan Hutan" Betang Borneo bekerjasama dengan Rain Forest Norway (2001)
7. Proyek "Ilokakarya Pengelolaan Hutan Berbasiskan masyarakat" Betang borneo bekerjasama dengan DFID-UK (2002)
8. Proyek "Investigasi dan Pembalakan kayu haram di TNTP" Betang Borneo bekerjasama dengan CIIP (2002 / 2003)
9. Proyek "Mendorong transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup" Betang Borneo bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform In Indonesia (2003 / 2004).
10. Proyek "Konsultasi Publik Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam" Betang Borneo bekerjasama dengan Pokja PA – PSDA (2003)

## Struktur Lembaga

Yayasan BETANG BORNEO mempunyai struktur kelembagaan sebagai motor penggerak organisasi, dengan susunan sebagai berikut: Nordin (Direktur Eksekutif), Satriadi (Deputy Direktur), Oselina (Manajemen Keuangan), Alfrid Uga (Manejer program) dan Abdi "linyut" Husaini (Kepala rumah Tangga/ Voulunter

## Lampiran 5

### Profil SOB (Save our Borneo)

Save Our Borneo [SOB] adalah sebuah organisasi non-pemerintah [NGOs] yang legal berbadan hukum Perkumpulan, disahkan dengan akte notaris Ellys Nathalia, SH dengan akta nomor 24 tanggal 29 Maret 2006. SOB didirikan oleh 4 orang Eksekutif Daerah WALHI di Kalimantan pada tahun 2005, yaitu Berry Nahdian Forqon [Kalimantan Selatan], Yohanes [Kalimantan Barat], Syarifuddin [Kalimantan Timur] dan Nordin [Kalimantan Tengah]. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan semuanya, SOB yang semula adalah merupakan program internkoneksi antar WALHI se-Kalimantan di kukuhkan sebagai lembaga pada bulan Maret tahun 2006 yang berkedudukan di Palangkaraya.

Secara struktural, Nordin ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif / Coordinator SOB sedangkan sebagai komponen kelembagaan legislatif disepakati 3 orang Dewan Pendiri lainnya yang tugasnya adalah sebagai Dewan Pertimbangan Anggota. Saat ini SOB masih belum menerima anggota baru, segalanya akan diatur secara perlahan-lahan. Namun dalam melaksanakan programnya saat ini, yaitu Studi Dasar Green Belt Kalimantan, SOB menghayer 5 orang researcher, masing-masing 1 orang berkedudukan di Pontianak, 1 orang di Samarinda, 2 orang di Banjarbaru, dan 1 orang di Palangkaraya. Sementara sekretariat di gawangi oleh Coordinator dan Manager Keuangan serta beberapa staf.

SOB juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam upaya men-sinergi-kan advokasi konversi hutan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Dalam proses ini SOB menginisiasi adanya Aliansi SELANTING yang bertugas untuk melakukan advokasi [litigasi dan non-litigasi] untuk konversi hutan di Seruyan-Lamandau dan Tanjung Puting. Koalisi ini juga melibatkan Orangutan Foundation International, Pakat Borneo, WALHI Kalteng, Pokker

SHK, Sawit Watch dan beberapa lembaga lainnya di Kalimantan Tengah.

SOB bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Kalimantan dilaksanakan secara adil dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menghormati Hak Azasi Manusia, nilai-nilai kearifan masyarakat adat dan budaya lokal serta memperhatikan hak rakyat atas keberlanjutan kehidupan antar generasi.

Untuk mencapai tujuannya, maka segenap gerak langkah dan aktivitas SOB harus ditujukan bagi kepentingan rakyat diatas segalanya. Rakyat harus diberikan dan mempunyai ruang yang cukup untuk menentukan pilihan pada pembangunan yang dibutuhkannya. Rakyat juga harus diberikan hak untuk mengatakan TIDAK bagi pembangunan yang tidak dikehendakinya.

SOB akan bekerja secara legal dengan mempengaruhi dan terlibat dalam penentuan kebijakan serta bekerja bersama kelompok masyarakat lainnya untuk menegakan supremasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan keberlanjutan dan sumber kehidupan.

Oleh karena itu SOB setidaknya-tidaknya akan bekerja untuk memperkuat kapasitas rakyat, melakukan kajian-kajian strategis, menjalankan propaganda pengelolaan asset alam dan sumber kehidupan yang berpihak kepada rakyat, mengumpulkan dan menyediakan data, dokumentasi dan informasi Kalimantan serta membangun jaringan dan kemitraan dengan segenap pihak yang berpotensi mendukung pencapaian tujuan penyelamatan Kalimantan dari dimensi ekologi, geo-politik dan tataran kearifan adat lokal.

## Lampiran 6

# Profil Teropong

Perhimpunan TeROPONG adalah organisasi non pemerintah (ornop) yang didirikan sebagai wadah kerja bersama bagi insan yang memiliki kepedulian dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berlandaskan semangat demokrasi, independensi, keadilan dan berkelanjutan. Perhimpunan TeROPONG bertujuan membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, sebagai bagian dari upaya transformasi sosial menuju masyarakat yang demokratis.

## Berdirinya TeROPONG

Secara resmi TeROPONG didirikan pada tanggal 9 April 2001 melalui Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H dan menjadi sebuah organisasi perhimpunan pada tanggal 24 april 2002.

## Program TeROPONG

Community Based Forest Managemen (CBFM)

CBFM merupakan suatu strategi pengelolaan hutan yang dibangun dengan orientasi melestarikan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat. Konsep ini memandang bahwa hutan bukan hanyalah tegakan. Hutan dipandang sebagai sebuah kesatuan yang utuh, memiliki hubungan kuat antara satu elemen dengan elemen lainnya. Hutan tidak pula hanya dinilai sebatas aspek ekonomis saja, tetapi juga dinilai sebagai penopang kehidupan dan pengembang kebudayaan masyarakat.

Isu penting dalam pengembangan CBFM oleh TeROPONG:

1. Kebijakan yang meliputi alokasi lahan dan legalisasi akses masyarakat terhadap hutan
2. Sosial ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Kelembagaan yang meliputi sinergi para pihak, modal (financial), pasar, iptek, data dan informasi, dan posisi tawar masyarakat.
4. Sumberdaya Manusia yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat
5. Sumberdaya Hutan yang meliputi tekanan terhadap hutan oleh sector lain, kelestarian keanekaragaman

hayati dan akseptabilitas terhadap eksistensi tata ruang kawasan hutan.

Skenario yang dibangun sebagai basis aktivitas, adalah ;

1. Mewujudkan kepastian hukum atas lahan dan hak masyarakat dalam mengelola hutan secara transparan, partisipatif, konsisten dan tepat sasaran.
2. Mengembangkan CBFM yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Membangun kelembagaan berbasis kemitraan
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat pelaku CBFM.
5. Membangun model-model CBFM yang lebih menjamin kelestarian dan berkontribusi pada pengayaan keanekaragaman hayati.

Strategi pelaksanaan program yang dikembangkan, adalah :

1. Pengembangan kapasitas dan sinergi para pihak
2. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
3. Penguatan proses dan lembaga perencanaan
4. Eksplorasi, adopsi dan peyelarasan pengetahuan local dan pengetahuan baru
5. Penyelarasan pengetahuan baru dan pengetahuan lokal dalam perencanaan
6. Mendorong kerja kolaborasi dan Jaringan
7. Pengembangan lokasi pembelajaran
8. Pendampingan kelompok masyarakat yang berinisiatif mengembangkan CBFM
9. Pengembangan jaringan pendukung produk CBFM (Modal dan Pasar)

## Poverty Mainstreaming

Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, dan terkadang dari ideologi yang dianut. Dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, 2004), satu blueprint Pembangunan Indonesia dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki

dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pendekatan berbasis hak diwujudkan dalam bentuk pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar orang miskin. Kemiskinan harus dilihat secara multidimensi, dan pemecahannya juga harus dilihat secara multidimensi. Oleh sebab itulah, pemecahan masalah kemiskinan harus didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin. Dengan perspektif ini kaum miskin dilihat sebagai manusia, yang juga bermartabat. Dalam kerangka kebijakan, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang memihak mereka, tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka, sebagai manusia warganegara yang bermartabat. Salah satu bentuk aktualisasi hak-hak tersebut adalah memastikan suara-suara mereka menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan.

## Isu strategis

1. Masyarakat miskin sebagai subyek penanggulangan kemiskinan.
2. Data/informasi kemiskinan
3. Integrasi isu kemiskinan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat
4. Kelembagaan
5. Kapasitas
6. Jejaring

## Training and Education

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan/fasilitasi terhadap upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa kegiatan program yang dikembangkan adalah :

1. Pendidikan lingkungan bagi anak sekolah
2. Pendidikan kader
3. Pelatihan manajemen kelompok
4. Pelatihan Fasilitator
5. Pelatihan kewirausahaan
6. Pelatihan keuangan mikro

## Corporate Social Responsibility

Iklim dunia usaha semakin hari mengalami kemajuan

cukup pesat. Hal ini tentu membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis yang diharapkan turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sayangnya banyak perusahaan hanya terfokus pada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Di lain pihak, perkembangan jaman mendorong munculnya kesadaran kritis masyarakat atas hak-haknya. Lahirlah ekspresi tuntutan terhadap dunia investasi dan bisnis Indonesia untuk menjalankan usahanya dengan lebih bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Sebagai respon kondisi ini, Negara mengeluarkan kebijakan baru dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada pasal 74 (1) dengan tegas 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan'. Dengan demikian CSR tidak dipandang sekedar kegiatan amal oleh perusahaan, namun mewajibkan perusahaan untuk memperhitungkan dan meminimalisir dampak negatif operasi bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat setempat ataupun masyarakat luas.

Meningkatnya tuntutan masyarakat disatu sisi dan adanya kewajiban masyarakat dilain sisi membutuhkan proses mediasi yang lebih baik. Banyaknya konflik tidak selesai yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan merupakan cerminan tidak tepatnya pendekatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pemerintah (daerah) tidak serta merta menyelesaikan konflik. Dari kondisi yang terjadi, Teropong melihat beberapa isu penting terkait CSR ini antara lain: Konflik, Distribusi manfaat, Kesenjangan Pemahaman, Kapasitas, Partisipasi.

Menjawab kondisi ini dibutuhkan strategi antara lain: Mengembangkan mekanisme resolusi konflik; Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar yang berdampak sosial ekonomi terukur dan berkelanjutan; Komunikasi dan sharing pengetahuan melalui forum-forum multipihak; Meningkatkan keterampilan yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat; Pelibatan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak luas.

## Lampiran 7

# Profil Organisasi JARI

Nama Organisasi: JARI KALIMANTAN TENGAH
Komplek Amaco Jl. Taurus No. 327 Palangkaraya Kalimantan Tengah 73112 Telp : [0536] 3237634 E-mail : jari_kalteng@yahoo.com.sg
Status: Yayasan JARI Indonesia Kalimantan Tengah
Akte Notaris: Akta tanggal 5 Februari 2009, Nomor 20
Susunan pengurus / Badan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herry Mushthafa - Co-ordinator Jari Kalimantan Tengah</li> <li>2. Jenni Fransiska - Finance &amp; Adimistration</li> <li>3. Dimas N. Hartono - Riset &amp; Data Base</li> <li>4. Mariaty - Community Development</li> <li>5. Halis Sangko - Advokasi &amp; Networking</li> </ol>
Contact Person: Herry Mushthafa (Akrrie) +6285249704997, +6281352994998
Kegiatan yang pernah dilakukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator dalam Pelatihan CO, bekerjasama dengan YCI dan KPSHK, dihadiri 9 Desa di Kabupaten Pulang Pisau Kal-Teng. Kegiatan untuk menciptakan CO lokal yang bisa memfasilitasi komunitasnya pada persoalan dan isu-isu pembangunan di daerah mereka.</li> <li>2. Pendampingan CO di 4 Desa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau bekerja sama dengan YCI</li> <li>3. Memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah, Pengelola Taman Ria dan Komunitas Taman Ria untuk duduk bersama dalam memecahkan masalah kebuntuan soal pengurusan Taman Ria Oleh pemerintah Kota Palangkaraya.</li> <li>4. Keterlibatan Organisasi dalam mendorong opini publik tentang pentingnya Pendidikan murah, bekerjasama dengan Komunitas Peduli pendidikan, yang terdiri dari Komunitas Vespa dengan melakukan aksi turun jalan (long march dan happening art)</li> <li>5. Investigasi dan Monitoring aksi illegal Logging pada Kawasan Taman Nasional Sabangau serta pembuatan trase jalan yang membelah Taman Nasional Sabangau, bekerjasama dengan AKAR (aliansi for Kalimantan Rescue).</li> <li>6. Melaksanakan Pelatihan CBDW (Community Based Development Watch) bekerja sama dengan WWF Kalimantan Tengah, BOS MAWAS &amp; SEKNAS JARI INDONESIA.</li> <li>7. Melaksanakan Pelatihan Advokasi Anggaran bekerja sama antara JARI Kalimantan Tengah dan TIFA FOUNDATION tahun 2006</li> <li>8. Melaksanakan Riset &amp; Advokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan wilayah Kota Palangka Raya Juni – September 2007 kerjasama Jari Kalimantan Tengah, SEKNAS Jari Indonesia didukung oleh OXFAM GB.</li> <li>9. Pengawasan Peradilan Bersih dan Perilaku Hakim di wilayah Kalimantan Tengah dari tahun 2007 – Sekarang kerjasama antara Jari Kalimantan Tengah dan KOMISI YUDISIAL RI</li> <li>10. Melaksanakan proses [Perencanaan dan implementasi] Program Pembangunan Desa-desa di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka kerjasama WWF Indonesia Kalimantan Tengah – Program kawasan muller-schwaner HOB</li> <li>11. Dialog Publik bertemakan “Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) di Indonesia: Peluang dan Tantangan” di beberapa wilayah di Indonesia, diselenggarakan di Palangka Raya-Kalimantan Tengah. Kerjasama antara Jari Kalimantan Tengah dan CSOF Januari 2009</li> </ol>

## Lampiran 8

# Sejarah Singkat MADN & Profil

Perjanjian perdamaian Dayak di Tumbang Anoi tahun 1894 (sekarang di Kabupaten Gunung Mas/Sei Kahayan, Provinsi Kalimantan Tengah), telah melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang pada intinya membangun peradaban dengan menciptakan rasa kebersamaan bagi seluruh masyarakat Dayak di bumi Kalimantan.

Rasa kebersamaan sebagai pengaruh langsung dari Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, bukan hanya sebagai simbol, yang secara moral dan emosional. Bahwa dengan rapat damai tersebut, eksistensi suku Dayak telah dikenal namun perlu digali sebagai landasan menstimulasikan peran masyarakat Dayak dalam pembangunan sebagai orang beradab dan beradab dalam pembangunan regional dan nasional. Berbagai pertemuan yang bernuansa adat yang dilakukan oleh tokoh dayak baik di Kalbar, Kaltim, Kalsel dan Kalteng, sehingga mewarnai kehidupan dan perjalanan bangsa Indonesia. Terutama yang menyangkut keamanan nasional dan pertimbangan lainnya. Kini masyarakat Dayak menyadari bahwa perannya perlu lebih luas pada segala aspek kehidupan, baik sebagai individu, masyarakat, anak bangsa dan warga negara NKRI.

Pada tanggal 15 Mei 2001, telah menghadap notaris Yuni Astuti, SH, di Balikpapan, Bapak (alm) DR. Barnabas Selilang, dkk. Mendirikan perkumpulan "Dewan Adat Dayak Kalimantan" berkedudukan di Balikpapan (Kal-Tim). Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud dan tujuan :

1. Mempersatukan etnis Dayak yang terdiri ratusan anak suku Dayak kedalam satu wadah persatuan dan kesatuan Dayak.
2. Mewakili etnis Dayak di forum nasional maupun internasional.
3. Memperjuangkan nasib warga Dayak yang ketinggalan dan terbelakang disemua bidang kehidupan
4. Melindungi hak-hak dan kepentingan warga Dayak di segala bidang
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan warga Dayak

6. Melestarikan nilai-nilai adat Dayak, seni dan budaya
7. Menjabatani kepentingan masyarakat Dayak dengan pemerintah dan masyarakat Dayak dengan etnis lainnya.

Sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan peran lembaga ini maka dilakukan pendekatan-pendekatan dari beberapa tokoh Dayak se-Kalimantan. Kelahiran DAD Kalimantan masih merupakan embrio, karena dibentuk belum berdasarkan hasil musyawarah seluruh tokoh, pimpinan adat masing-masing suku Dayak, maka didorong oleh latar belakang sejarah dan serangkaian peristiwa yang dihadapi masyarakat Dayak sejak kesepakatan damai di Tumbang Anoi 1894, belum pernah ada kesepakatan bersatu membangun kesejahteraan, SDM masyarakat Dayak, meningkatkan harkat dan martabatnya dalam membangun negara dan bangsa Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut dan dalam proses pembangunan bangsa Indonesia yang berumur lebih dari setengah abad, masyarakat Dayak semakin termajinalisasi dan hampir tercabut dari akar budayanya, menimbulkan konflik dalam berbagai bidang kehidupan, yang memerlukan kearifan. Kearifan inilah yang diangkat sebagai modal untuk membangun masyarakat Dayak disegala bidang. Dan kearifan ini masih kokoh kuat pada masyarakat yaitu adat istiadat dan hukum adat Dayak yang sejuk, aman dan damai.

Berangkat dari berbagai hal tersebut maka pada dilaksanakan Munas I Dad se-Kalimantan di Balikpapan tanggal 29 November 2004, dengan tema : "Persatuan dan Kesatuan Dayak Dalam Bingkai Nkri" dan sub tema "Membangun Karakter Orang Dayak".

Pemilihan tema dimaksud adalah sangat penting dalam rangka menyatukan visi dan misi suku Dayak dalam membela dan membangun NKRI dalam wadah perjuangan (organisasi warga masyarakat Dayak) yang secara de facto dan de jure sebagai wadah persatuan dan kesatuan untuk membangun orang Dayak. Dan dengan sub tema membangun karakter orang Dayak adalah mempersiapkan diri/jati diri dalam mengadaptasi perkembangan regional, nasional dan global, sehingga

terbangun masyarakat Dayak yang mempunyai harkat dan martabat.

Munas I DAD se-Kalimantan yang diselenggarakan di kota Balikpapan (Kalimantan Timur) 29 November 2004, merupakan puncak dari berbagai pertemuan Dewan-dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak di provinsi-provinsi regional Kalimantan sebelumnya.

Munas I telah berhasil memilih pengurus Dewan Adat Dayak untuk Tahun 2004-2007 sebagai berikut:

- |                     |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| I. Ketua Umum       | : | Kol (purn) Michael Andjioe, SEP, MBA |
| Ketua I             | : | DR. Ellyano S. Lasan , SE, M.Si      |
| Ketua II            | : | Kol (purn) Handep                    |
| Ketua III           | : | Lewis KDR, BBA                       |
| II. Sekretaris Umum | : | Yukubus Kumis                        |
| Sekretaris I        | : | Sony Sabilang, S. Hut                |
| Sekretaris II       | : | Jusrani                              |
| Sekretaris III      | : | Drs. EC. Amulanu A. Lingu, M.Si      |
| III. Bendahara Umum | : | Ir. Albertus E. Usik                 |
| Bendahara I         | : | Drs. Noysuis Nereng                  |
| Bendahara II        | : | Sedau Pitau                          |
| Bendahara III       | : | Erekto, SE (alm)                     |

Munas II dilaksanakan di Pontianak tanggal 2-5 September 2006 dihadiri oleh 300 peserta terdiri dari :

1. Kepala-kepala Adat Besar
2. Kepala Suku
3. Damang, cendekiawan, kelompok profesional, pemuka/tokoh adat Dayak se-Kalimantan dan di luar Kalimantan, unsur eksekutif, legislatif, unsur TNI, Kepolisian RI, Perhimpunan Dayak Serawak-Malaysia.

Munas ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah RI dengan kehadiran Wakil Presiden RI, bapak Yusuf Kalla, untuk membuka Munas II tersebut dan didampingi para menteri serta dukungan dari pemerintah daerah.

## PENGURUS PERIODE 2006 – 2010

### MAJELIS PERTIMBANGAN

Walman Narang, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Bith Lie, Michael Andjioe, S.IP, MBA.

### PENGURUS

Ketua Umum: Agustin Teras Narang, SH

Ketua: Prof. KMA M Usop, MA, DR. Ellyano S Lasan, SE., M.Si, BL Atan Palil, Rustam Acong, S.Pi

Sekretaris Umum: Lewis KDR, BBA

Sekretaris: Soni Sebilang, S. Hut, Makarius Sintong, SH., MH, Haspan Hamdan

Bendahara Umum: Akerman Mandjin

Bendahara: Drs. Sidik R. Usop, MSPH, Adji Pengiran H. Mughtar Basry Idris, Ir. Marselina Ria Breman, Tjariansyah Askar, SH

Kesekretariat: Ir. Thampunah Sinseng, Dipl.HE (Koordinator), DR. SIUN, SH., MH (Kepala Sekretariat), Kaharap, SE, Drs. Hernie R. Nyarang, SU., Drs. Multibudhi A.Gara, Drs. Dendoel Toepak, Pranata, S.Pd., Drs. Wibisono, Drs. Galang Kaharap, Drs. Edi Kahayanto, Drs. Noach Suling, MM, Drs. Amos Ludjen, Drs. Murie Piter Kulu, Drs. Hursandik Tingkes Keuangan/Usaha Dana: Ir. Ben Brahim, MT. (Koordinator), Ir. Anang Acil Rumbang, Drs. Abadi Unjung, Ir. Sanijan S. Tumbak, CES, Drs. Basuniansyah, S.Hut, Drs. Sevenhard S. Djinal, dr. Don Leiden, Drs. John Manase, Ir. Satrianson Tagoh, Drs. Promarwan Dachlan, Ir. Farintis Sulaeman, Ir. Sadar Ardi, Drs. Friendly S. Djala, Ir. Vrio Brahim, Herry Tueh, Yulian Malik Akob, Drs. Herwinson Meteh

Adat Istiadat, Hukum Adat dan Pertahanan Adat: Drs. Hardi Rampay (Koordinator), Drs. F. Sion Ibat, Sabran Achmad, C. Djanemen Bandrang, Oedhe Syawal, SH., Angguk Lamis, SH, Drs. Eduar Ambran , Drs. Kasmu P. Kencana, Drs. Arton S.

Dohong, Drs. Natanael S. Umat, M.Pd., Saduri Mangkin, SH., Drs. Daud Arjo, Ir. Luhing Simon, Rudy Holmes Narang Seni Budaya dan Pariwisata: 1. Drs. Kardinal (Koordinator), Ir. Gamaliel G. Tumon, Parada, S.Ag, Drs. Sangking, SH., MH, Drs. Kiwok D. Rampai, Drs. Offen Ibrahim, Drs. Samurai Teweng, CDJ. Bandrang, Drs. Sitjai Mandagie, Agus Siswadi, S.Ip., Nyalun Menteng


Ekonomi Masyarakat: Prof.DR. Ahim S. Rusan (Koordinator), E. Ombing Narang, SE., Drs. Amulanu U. Lingu, M.Si., Drs. Budi Ramasaba, Drs. Gadjoneddy Simpei, Drs. Y. Kalpin Anggen, SU, DR.Ir. Yusurum Jagau, M.Sc., Drs. Jaya Saputra, Drs. Wilson Kameng, Drs. Karlie Lahtjan, Drs. Djanius Runting, SU., Rasidi, M. Farid Jusram

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Drs. Moses Nicodemus (Koordinator), Ir. Andoh Oemar, Prof. DR. Ir. Salampak Dohong, Ir. Yulianus Simpei, Drs. Bihokda, MM, Arsel Idjar, SH., M.Hum, Lodi H. Inoh, SH., MH, Ir. Theopilus Y. Anggen, Ir. Agustina Dewel, Ir. Halin Ardi, Hariman Haris, SH., Ir. Rolan Umbing, M.Sc., DR. Ir. Sehat Jaya, M.Sc., Drs. Alue Dohong, M.Sc., DR. Ir. Segah

Sosial Politik: Drs. Andris P. Nanjan (Koordinator), Lewie A. Rahu, SH., MH, Achmad Zaini, SH., M.Pd, Drs. Charlie S. Penyang, Ruther A. Matjan, SH., Drs. Diher Djiman, Drs. Rigumi, MS.Tr., Ir. Pangun Tija, Borak Milton, Ir. Artaban, Afridel Djinu, Ir. Awat Praja Sinseng, M.Si., Sapuno, Kasmody L, SH.

Hubungan antar Lembaga dan Internasional: Prof. DR. Kumpiady Widen, MA (Koordinator), Prof.DR.Ir. Salampak Dohong, M.Si., Pdt. DR. Rugas Binti, S.Th., Drs. Barthel H. Aden, Drs. Edwin Garang, Drs. H. Syaidina Aliansyah, Drs. Rangkap I Nau, Ir. Saing Saleh, Dase Durasit, Drs. Tampung Saman, M.Lib.

Perempuan: Dra. Lenny I Simon (Koordinator), Tuti Dau, Rosna Dewita, SE., Dra. Nunun, Dra. Erika Jinu, Dra. Teti Berliani, Evie Susanti, Dra. Sisto Hartati, Elmie R. Nussa, SE., Ina Prayawati, SE., Ir. Lisa Lambung, Putria, S.Pd.



Sumber: <http://madn.or.id> (diunduh: 15 November 2011).

## Lampiran 9

# Profil Yayasan Petak Danum

Nama Lembaga	:	Yayasan Petak Danum
Alamat	:	Jl. Karuing I No.19 RT II Kuala Kapuas, Kab. Kapuas
Tahun Berdiri	:	Juni 1998
Surat Keputusan	:	Notaris No : 1/98.
Terdaftar dalam	:	Kantor SOSPOL Tk I dan II Kapuas Tanggal 14 November 1998.
No. Telepon/ Fax	:	[0513]22465
Jumlah Anggota	:	8 orang.

### Misi lembaga

1. Mengembangkan informasi dan komunikasi masyarakat dalam proses pengkajian pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat.
2. Studi-Studi partisipatif dan pengkajian terhadap masalah-masalah pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam dan keswadayaan masyarakat.
3. Mendorong tumbuh berkembangnya peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Pengembangan kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
5. Penguatan organisasi masyarakat lokal tingkat pedesaan.

### Visi Lembaga

1. Terselenggaranya proses pengelolaan sumberdaya alam yang mengacu pada proses pembangunan yang berkeadilan sosial, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pelestarian lingkungan.
2. Berkembangnya sumberdaya masyarakat dan mampu memperbaiki mutu dan kualitas kehidupan serta aktif berperan serta dalam pembangunan yg menghargai nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

### Aktivitas

1. Program PeFOR [People, Forest and Reefs] dalam kawasan ekosistem air hitam Sungai Puning Kabupaten Barito Selatan.
2. Program Rehabilitasi lahan dan kebun masyarakat dari dampak PPLG dan kebakaran hutan di 7 desa Sungai Mangkatip.
3. Program pemberdayaan kelompok masyarakat, peningkatan kemampuan dan fasilitas organisasi masyarakat tempatan dalam melestarikan dan mengembagkan sumber daya kehati di ekosistem air hitam Sungai Mangkatip-Puning dan DAS Barito, Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan.
4. Program penguatan kebutuhan pangan keluarga [beras] disungai 7 desa sungai mangkatip.
5. Pendampingan program pemerintah departemen pemukiman dan pengembangan wilayah [Kimpraswil] di Kabupaten Kapuas untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana pedesaan di sungai mangkatip.
6. Tim teknis proyek pengembangan agribisnis [perkebunan kelapa dan peternakan sapi di kabupaten kapuas].
7. Strudi potensi ekonomi rotan di sungai mangkatip.
8. Studi Tata Niaga Rotan di sungai Mangkatip dan DAS Barito.
9. Studi Dampak Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah.
10. Studi Potensi SDA Rakyat di Sungai Puning Kecamatan Dusun Hilir Barito Selatan.
11. Investigasi pencurian dan penebangan liar eks HPH di Hutan Gambut dan Kawasan Ekosistem Air Hitam di Sungai

Mangkatip dan Sungai Mantangai.

12. Studi ekonomi dan potensi Ekosistem air hitam dikawasan sungai puning.

13. Monitoring Pasca Advokasi PLG 1 juta hektar, kerjasama dengan LSM Kalimantan dan Jawa.

### Lokasi Aktivitas

Kabupaten Kapuas

### Massa Sasaran

1. Masyarakat petani [bidang perladangan dan persawahan].
2. Masyarakat perkebunan rakyat [karet, rotan, purun].
3. Masyarakat Adat nelayan rawa dan sungai.
4. Masyarakat miskin perkotaan dan pedagang kaki lima.
5. Masyarakat Adat pertambangan rakyat.
6. Masyarakat Adat sekitar kawasan HPH, HTI, PIR.
7. Masyarakat Adat pengrajin anyaman tradisional.
8. Masyarakat Adat korban PPLG 1 juta hektar.

### Forum dan Jaringan

1. Anggota Walhi Kalteng
2. Forum Komunikasi Daerah [FKD] Lembaga Ekolaabeling Indonesia.
3. Forum Kehati.
4. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif [JKPP].
5. Jaringan Pesisida Action Network [PAN] Indonesia.
6. Jaringan Kerja Forest Watch Indonesia Regional Kalimantan.
7. Jaringan Kerja Konsorsium Sistem Hutan Kerakyatan [SHK Kaltim].
8. Jaringan Pemantau Kebijakan SDA.
9. Mitra pendampingan AMAN kalteng.
10. Forum Hijau

Direktur Eksekutif	Mulyadi,SE.
Administrasi Keuangan	Martianus,AMD Noorhayati
Manager-manager Program	
Program Pengelolaan SDA Rakyat	Titus
Program Informasi, Dokumentasi & Administrasi	Rusmiati
Program Pengembangan Ekonomi Rakyat	Sahfial
Program Pemetaan Partisipatif	Yupanda
Program Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat	Wira Tunjung

## Lampiran 10

# Gapki (Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia)

(Sumber: <http://www.gapki.or.id>. Diunduh: 15 November, 2011).

GAPKI atau Indonesian Palm Oil Association didirikan pada 27 Februari 1981 karena para entrepreneur minyak sawit sadar bahwa mereka mesti dipersatukan di satu organisasi serta timbulnya perusahaan industri minyak sawit baru. Memulai GAPKI terdiri atas dua pembagian, Jenderal (Pengurus) dan Komisi Teknik. Ketua pertama GAPKI (Komisi Pengurus) adalah Manap Nasution yang mengebawahkan tiga orang kepala, tiga orang sekretaris, dua bendahara dan seorang komisaris. Sedangkan Komisi Teknik, yang bertanggung jawab dalam membantu pengurus untuk merumuskan mengangkat persoalan dan mengantarkan masukan, yang diketuai oleh Mohd. Yahya Rowter, MA.

Pada mulanya, GAPKI hanya mempunyai 23 perusahaan perkebunan sebagai anggotanya yang terdiri nasional dan asing pribadi perkebunan, dan dimiliki oleh pemerintah perkebunan. Di waktu sekarang, keanggotaan GAPKI sudah menjadi 382 perkebunan, dengan 34 orang anggota pusat, 16 anggota dari Sumatra Barat cabang, 22 anggota dari Jambi cabang, 9 anggota dari Sulawesi cabang, 49 anggota dari Kalimantan Tengah, 59 anggota dari Riau cabang, 30 anggota dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur 35 anggota, Sumatera Utara 61 anggota, Sumatera Selatan 46 anggota. Cabang Kalimantan Barat 21.

Dewasa ini, pentingnya minyak sawit agribusiness mendesak GAPKI untuk mengelola organisasinya secara profesional dan efektif untuk menambah sumbangannya sampai perkembangan nasional yang keseluruhan.

GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) adalah wadah perusahaan produsen minyak sawit (CPO) yang terdiri dari perusahaan PT. Perkebunan Nusantara, Perusahaan Perkebunan Swasta Nasional dan Asing serta peladang Kelapa Sawit yang tergabung dalam Koperasi. GAPKI telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan perkelapasawitan Indonesia. GAPKI selaku mitra Pemerintah telah memberikan masukan-masukan sebagai bahan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan tentang masalah perkelapasawitan, termasuk menetapkan kebijakan tata niaga minyak sawit yang memberikan harga jual yang menarik sehingga akan merangsang untuk melakukan investasi pada perkebunan kelapa sawit. Perusahaan anggota GAPKI telah menyediakan minyak sawit sebagai bahan baku untuk kepentingan industri dalam negeri dengan jumlah yang cukup dan terus menerus, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terhadap kebutuhan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, disamping itu juga mengeksport minyak sawit dalam meningkatkan pendapatan devisa negara.

### Alamat kantor GAPKI Pusat

Sudirman Park Rukan Blok B No.18  
Jln. K.H. Mas Mansyur Kav.35 Jakarta Pusat 10220  
Tel. +6221-57943871, Fax. +6221-57943872

### Nama-nama Anggota Advocary Board adalah

1 A. Tordeur 2 A. Zawawi Soeleiman 3 Akmaluddin Hasibuan 4 Ambono Janurianto 5 Amri Siregar 6 Andy Punoko 7 Bachtiar Karim 8 Bhatara Moeda Nasution 9 Dahlan Harahap 10 Derom Bangun 11 Eddy K. Sariaatmadja 12 Enny L. Diah 13 Fauzy Yusuf 14 Franky Anthony 15 Franky Oesman Widjaja 16 Gunadi Sutopo 17 Hasjim Oemar 18 Irfan Mutyara 19 Irwan Djuned 20 Kusumandaru 21 Leonardi Halim 22 Marthias 23 Martua Sitorus 24 Maruli Gultom 25 Muhammadsjah

Djafar 26 Muljo Raharjo 27 Robert 28 Rudyan Kopot 29 Sabri Basjah 30 Sonny Tjandahusada 31 Surja Darmadi 32 Widya Wiryawan 33 Yasin Chandra 34 Yazid Ibrahim.

### Susunan Executive Board

Ketua Umum	Joefly J. Bahroeny
Ketua	
Pemasaran dan Promosi	Susanto
Penelitian & Lingkungan Hidup	Daud Dharsono
Organisasi	Bambang Aria Wisena
Agroindustri & Teknologi	Chairul Muluk
Pembinaan Petani & CSR	A. Haslan Saragih
Luar Negeri	Purboyo Guritno
Dalam Negeri & Hubungan Pemerintahan	Benny Tjoeng
Tenaga Kerja & Advokasi	Funadi Wongso
Komunikasi & Publikasi	Bambang Palgoenadi
Sekretaris	
Sekretaris Umum	Joko Supriyono
Sekretaris I	Nursani Mona Surya
Sekretaris II	Steaven Halim
Sekretaris III	Firsal F. Mutyara
Bendahara	
Bendahara Umum	Ibrahim Pidie
Bendahara I	Kurniawanto Setiadi
Bendahara II	Kanya Lakhsmi Shidarta
Kompartemen	
Pemasaran	Jhonny Virgo
Promosi	M.M. Pardosi
Penelitian	Witjaksana Darmosarkoro
Lingkungan Hidup	Ida Bagus Mayun
Pemberdayaan Cabang	Tjokro Putro Wibowo
Komunikasi & Publikasi	Eddy Martono
Agroindustri & Teknologi	Marulam Angkat
Pengembangan Usaha	Darwin
Pembinaan Petani	Ivan Iskandar Batubara
Pembinaan Petani	Kardi Maryoto
Corp. Social Responsibility	Suhdin
Luar Negeri	Kanca Surya
Dalam Negeri	Freddy Widjaya

